

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

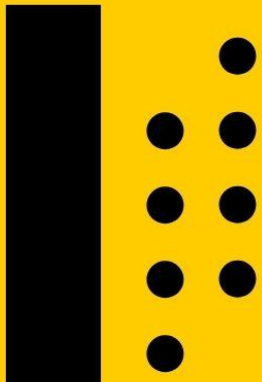
Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH



2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat disusun dengan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman. Selain itu, laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini sangat diharapkan yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa akan datang. Akhir kata semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Parit Malintang, 05 Februari 2026



SEKRETARIS DAERAH

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM,C.R.B.C
Pembina Utama Madya NIP. 19790402 199803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A.Gambaran Umum Sekretariat Daerah.....	1
B.Permasalahan Utama (<i>Starategic Issued</i>)	6
C.Masalah Masing-Masing Bagian	7
D.Sistematika Pelaporan.....	12
Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A.Rencana Startegis.....	14
B.Cascading.....	16
C.Tujuan dan Sasaran Strategis	17
D.Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.....	18
E.Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A.Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Periode 2021-2026	22
B.Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	110
Bab IV PENUTUP	120
A.Kesimpulan.....	120
B. Langkah kedepan	120
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 1.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis	18
Tabel 2.2	IKU Sekretariat Daerah	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah 2024.....	23
Tabel 3.2	Perbandingan Target Dan Capaian Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Capaian LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2024.....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	35
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	36
Tabel 3.8	Capaian Persentase Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2024.....	40
Tabel 3.9	Capaian Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah Tahun 2024.....	44
Tabel 3.10	Capaian Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa yand ditindaklanjuti.....	47
Tabel 3.11	Capaian Persentase UKPP Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik Tahun 2024..	72
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Capaian SKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	73
Tabel 3.13	Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Tahun 2024.....	77
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Capaian LHE Sakip Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	78



Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.....	81
---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai sebuah OPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Mempunyai Fungsi:

1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif pada instansi daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan Sekretaris Daerah membawahi.

1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (Tiga) bagian terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama

Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan



evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemerintahan dan Kerjasama
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi administrasi kewilayahan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi otonomi daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mental spiritual
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesejahteraan sosial
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesejahteraan masyarakat

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perundang – undangan
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bantuan hukum
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi dokumentasi dan informasi

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 bagian terdiri dari:

a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang



perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. Bagian Prekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembina BUMD dan BLUD
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian distribusi perekonomian dan sumber daya alam
3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pengawasan ekonomi Mikro kecil

b. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penyusunan program
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian program dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Subbagian pengelolaan pengadaan secara elektronik
2. Subbagian pembina dan advokasi pengadaan barang dan jasa dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa

3. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 bagian terdiri dari:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan



evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Umum terdiri dari:

1. Subbagian tata usaha pimpinan Staf ahli dan kepegawaian
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlengkapan dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi rumah tangga

b. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kelembagaan dan analisis jabatan
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelayanan public dan tata laksana
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

1. Subbagian protocol
2. Subbagian komunikasi dan dokumen pimpinan

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:



1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan

4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik

Mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik.

5. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

6. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang social, budaya dan SDM

Berikut daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan:

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	45
4	IV	16
	Jumlah	67

Sumber :DUK Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2025

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana (S.II)	17
2	Sarjana (S.I)	40
3	Diploma	0
4	SMA/SMK	10



5	SMP	0
	JUMLAH	67

Sumber :DUK Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan table diatas di dapatkan data Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan. Golongan II & II berjumlah 6 orang dengan Golongan I (0 orang) dan Golongan II (6 Orang). Golongan III yaitu sebanyak 45 orang dan golongan IV terdapat 16 orang pegawai.

Kapasitas sumber daya manusia di instansi ini tergolong sangat baik jika ditinjau dari latar belakang pendidikan terakhir. Pegawai didominasi oleh lulusan perguruan tinggi:

- **Lulusan Sarjana (S.I):** Kelompok ini merupakan yang paling dominan dengan jumlah **40 orang**.
- **Lulusan Pascasarjana (S.II):** Sebanyak **17 orang** pegawai telah menempuh pendidikan tingkat lanjut (Magister), menunjukkan tingkat profesionalitas dan spesialisasi keilmuan yang cukup tinggi di dalam instansi.
- **Lulusan SMA/SMK:** Terdapat **10 orang** pegawai yang berijazah sekolah menengah atas atau kejuruan.
- **Diploma dan SMP:** Tidak ada satupun pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Diploma maupun SMP.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu – Isu penting yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah :

- (1) Masih Belum Optimalnya kompetensi sumber daya perencanaan.
- (2) Pengelolaan kegiatan maupun anggaran masih belum optimal dan sepenuhnya juga belum mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.
- (3) Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.
- (4) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Sekretariat.



Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Sekretariat masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemerhati pembangunan daerah, di antaranya adalah :

- a) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada dengan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif dan efisien.
- b) Senantiasa mereview pelaksanaan perencanaan pembangunan dan meningkatkan akurasi data serta memperhatikan masukan dari seluruh pemerhati pembangunan daerah.
- c) Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan data secara sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.

C. MASALAH MASING-MASING BAGIAN

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a. Penyaluran hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat terkendala pada lambatnya pengurus masjid/mushalla/ majelis taklim melengkapi persyaratan penyaluran hibah
- b. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial penerima hibah belum memberikan laporan realisasi hibah yang diterima, walau sudah diberikan surat permintaan pembuatan laporan realisasi hibah.
- c. Perlu peningkatan penambahan anggaran pada kegiatan Gemainsani agar lebih banyak hafiz/hafizah penerima reward/hadiah/beasiswa Gemainsani ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
- d. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat terkendala karena adanya reconfusing anggaran mencapai 90%.



(2)Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

- a. Kurangnya tanggapan OPD dalam pengusulan kerja sama sebagai bahan penyusunan rencana kerja sama tahunan.
- b. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam pemetaan dan penentuan batas wilayah.
- c. Terbatasnya kemampuan anggaran untuk melakukan pemetaan wilayah
- d. Lambatnya respon OPD dalam menyampaikan permintaan data dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan SPM.
- e. Lambatnya respon OPD dalam menghadiri rapat-rapat koordinasi
- f. Kurangnya koordinasi antar OPD

(3)Bagian Hukum

- a. Kurang tanggapnya Perangkat Dinas Terkait tentang Permasalahan Hukum Perdata atau Tata Usaha Negara di Pengadilan
- b. Kurangnya sarana dan prasarana lapangan dalam penanganan perkara pengadilan.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana (PC/Komputer/Laptop, Printer, Lemari Arsip, Ruangan Perpustakaan Hukum & JDIH) untuk dokumentasi dan informasi produk hukum
- d. Kurang tertib administrasinya perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyerahan arsip softcopy (Perda dan Perbup) dan hardcopy Produk Hukum Daerah (Perda, perbup dan SK Bupati) sehingga memperlambat pengerjaan dan pengiriman laporan dokumentasi dan informasi hukum
- e. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai Legal Drafting penyusunan produk hukum sehingga menyebabkan lambatnya proses penyusunan produk hukum
- f. Lambatnya Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil perbaikan SK, Perbup dan Perda sehingga membuat terhambatnya/ lambatnya pekerjaannya
- g. Lambatnya perangkat daerah pemrakarsa dalam proses perbaikan Ranperbup/Ranperda sesuai hasil harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham



(4)Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam penginputan RUP
- b. Anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia PBJ
- c. Kurangnya jumlah fungsional pengelola PBJ sebagaimana yang direkomendasikan oleh LKPP.
- d. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SPSE dalam penginputan E-kontrak.
- e. Belum adanya TPP khusus di UKPBJ Kabupaten Padang Pariaman

(5)Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Masih ada Perangkat Daerah yang menyerahkan laporan belum tepat waktu
- b. Terbatasnya anggaran, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan optimal
- c. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem informasi pelaksanaan administrasi dan pelaporan pembangunan karena terbatasnya sarana dan prasarana

(6)Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Belum optimalnya pelaksanaan dalam upaya dalam pengendalian inflasi yang dilakukan oleh OPD teknis Karena kurangnya anggaran.
- b. Lamanya data terbit PDRB Income Perkapita yang Baru di Publish Maret tahun berikutnya oleh BPS.
- c. Tidak terlaksananya kegiatan Bimtek BUMD/BLUD
- d. Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga harga pupuk tidak terpantau.

(7)Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Masih kurang maksimal dalam memfasilitasi Keprotokolan kegiatan Pimpinan, karena kurangnya kompetensi SDM sebagai Protokol dan kurangnya SDM.
- b. Sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi keprotokolan seperti kendaraan roda empat, laptop belum memadai.



- c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan belum maksimal, perlengkapan seperti kamera sangat minim sekali

(8)Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Terjadinya pembatasan realisasi karenakan devisit anggaran dan pembatasan keluar daerah dan salahnya penempatan RAK kegiatan.
- b. Terjadinya Kekosongan Analis Perencanaan pada Sekretariat Daerah sehingga pengerjaan Perencanaan Sekretariat Daerah dilakukan secara bersama membuat susahnya pengambil keputusan dalam pengerjaan perencanaan.
- c. Masih adanya kendala pada jaringan internet untuk SIPD dan masih ada beberapa Bendahara bagian-bagian yang masih belajar menggunakan SPID sehingga lama dalam pengimputan SPJ, sehingga memperlambat administrasi keuangan.
- d. Proses meminta data ke bagian-bagian yang masih memakan waktu cukup lama, sehingga memperlambat proses pembuatan laporan.
- e. Akibat kekosongan analis perencanaan pada Sekretariat Daerah membuat proses perencanaan belum terlalu mengarah kepada skala prioritas dan indikator kinerja utama.

(9)Bagian Umum

- a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian Umum.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Umum.
- c. Terjadinya rasionalisasi terhadap anggaran akibat terbatasnya anggaran

(10)Bagian Organisasi

- a. Lamanya proses verifikasi dari KemenPANRB terhadap usulan rekomendasi jabatan pelaksana yang telah dikirim
- b. Belum optimalnya perangkat daerah dalam menginput aplikasi e-SAKIP Pemerintah Daerah (SIMAK Kinerja).
- c. Masih terdapat perangkat daerah yang melaporkan dokumen lkjip tidak tepat waktu.



- d. Belum berjalannya pelaksanaan rencana aksi agen perubahan tingkat daerah
- e. Kurangnya anggaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk seluruh UKPP
- f. Kompetensi SDM pada setiap UKPP belum memadai sehingga masih banyak SDM tersebut yang belum memahami produk layanannya sendiri

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menginformasikan Gambaran Umum Sekretariat Daerah, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

2. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan:

a. Kesimpulan

Berisikan rangkuman dari gambaran-gambaran keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

b. Langkah Kedepan

Berisikan langkah-langkah untuk menunjang perbaikan terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

LAMPIRAN

Berisikan SK IKU 2025, PK Sekretaris Daerah 2025, PK Perubahan Sekretaris Daerah 2025, Matirk Capaian Kinerja dan Surat Pernyataan Reviu Inspektorat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya, serta pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Mewujudkan aparatur negara yang profesional memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

A. Rencana Strategis

Setelah berakhirnya periodesasi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2026, maka sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjaga kesinambungan pembangunan disusunlah RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang baru. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029 merupakan tahapan keenam dari RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2045. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan peluang serta isu – isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, maka visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan



kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029” adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegrasi.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Budaya Saing.
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkenanjutan.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Berdasarkan misi diatas, misi yang cocok dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah misi pertama: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegrasi.

B. Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target IKU secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit atau pegawai yang lebih rendah. Penyelarasan adalah proses penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

Sesuai RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029, cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat misi Bupati Padang Pariaman yakni misi pertama “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegrasi”.

Untuk mendukung hal tersebut terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Reformasi Hukum
3. Indeks Pelayanan Publik
4. Indeks Kualitas Kebijakan
5. Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025
6. Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah



C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah instansi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi Sekretariat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman, tujuan dan sasaran strategis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah 2025-2029

<i>Visi</i>	<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Indikator Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Sasaran</i>
<i>Padang Pariaman Maju dan Sejahtera</i>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum
					Indeks Pelayanan Publik



					Indeks Kualitas Kebijakan
					Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025
					Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
					Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah

Visi dan Misi Arah gerak utama pemerintah daerah didasarkan pada **Visi** untuk mewujudkan "**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**". Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, Sekretariat Daerah menjalankan **Misi** spesifik, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**".

Tujuan dan Indikator Tujuan Misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam **Tujuan** strategis berupa "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas**". Keberhasilan dari tujuan ini tidak dibiarkan tanpa alat ukur, melainkan akan dievaluasi melalui **Indikator Tujuan**, yaitu melihat capaian pada "**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**".

Sasaran dan Indikator Sasaran Agar tujuan di atas dapat direalisasikan dalam langkah yang lebih taktis, ditetapkanlah **Sasaran** utama, yakni "**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**". Kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai sasaran ini akan dinilai secara komprehensif melalui enam **Indikator Sasaran**, yang meliputi:

1. **Nilai AKIP Perangkat Daerah:** Mengukur Kualitas Akintabilitas Perangkat Daerah.
2. **Indeks Reformasi Hukum:** Mengukur kualitas dan perbaikan produk hukum daerah.
3. **Indeks Pelayanan Publik:** Mengukur seberapa baik layanan yang diberikan kepada masyarakat.



4. **Indeks Kualitas Kebijakan:** Menilai ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan yang diambil.
5. **Opini Ombudsman RI (Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025):** Menjadi tolak ukur eksternal terkait kepatuhan standar pelayanan dan ketiadaan malapraktik administrasi.
6. **Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :** menilai dan mengukur ketepatan sasaran dan capaian kinerja OPD kabupaten Padang Pariaman.
7. **Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah :** Mengukur Capaian Proyek Strategis daerah yang ada di OPD Kabupaten Padang Pariaman

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan sebuah kerangka kerja yang sistematis di mana setiap program dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Padang Pariaman bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2025

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 8 indikator kinerja utama periode Renstra 2021-2026 yang diharapkan mampu menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rincian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencapai target}}{\text{Indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kebijakan peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya seluruhnya}} \times 100\%$



		2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	<i>Jumlah Akumulasi lembaga pendidikan alquran yg telah dibina</i>
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	<i>Nilai IKK dari LAN RI</i>
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	$\frac{\text{jumlah bahan kebijakan yang ditetapkan}}{\text{bahan kebijakan yang terdaftar}} \times 100\%$
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan e procurement yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kebijakan e procurement}} \times 100\%$
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja Dengan IKM Bernilai Baik}}{\text{Jumlah Unit Kerja Yang Disurvei IKM}} \times 100\%$
6	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah LHE SAKIP Pemda yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah LHE SAKIP Pemda}} \times 100\%$

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Renstra 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<i>Nilai LHE Inspektorat Kab. Padang Pariaman</i>
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	<i>Nilai IRH dari Kementerian Hukum</i>
		Indeks Pelayanan Publik	<i>Penilaian dari KemenpanRB</i>
		Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	<i>Nilai IKK dari LAN RI</i>
		Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	<i>Nilai dari Ombudsman</i>
		Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<i>Penilaian LPPD Kab. Padang Pariaman</i>
		Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	<i>Pengukuran Penilaian dari bagian Adm Pembangunan</i>

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan



pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk perodesisasi 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%
		2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatkan pemanfaatan e-	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	14%

	procurement		
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%
6	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	88
		Indeks Pelayanan Publik	4,3
		Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60
		Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	Kualitas Sedang
		Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80
		Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	100



Sasaran Strategis

Dokumen ini memaparkan komitmen dan target kinerja Sekretariat Daerah yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Fokus utama atau sasaran tunggal yang dijabarkan dalam tabel ini adalah upaya untuk **"Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**.

Rincian Indikator dan Target Kinerja

Untuk memastikan sasaran tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya, ditetapkan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang masing-masing memiliki target spesifik:

1. **Nilai AKIP Perangkat Daerah** : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di nilai : 71 (BB)
2. **Indeks Reformasi Hukum**: Pemerintah daerah menargetkan capaian indeks reformasi hukum di angka **88**.
3. **Indeks Pelayanan Publik**: Kualitas layanan publik ditargetkan mencapai skor **4,3**.
4. **Nilai Indeks Kualitas Kebijakan**: Kualitas perumusan dan penerapan kebijakan daerah ditargetkan mencapai nilai **60**.
5. **Opini Ombudsman RI (Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025)**: Evaluasi dari pihak eksternal (Ombudsman) terkait potensi maladministrasi ditargetkan berada pada predikat **"Kualitas Sedang"**.
6. **Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**: Tingkat keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan ditargetkan mencapai **80%** (merujuk pada angka 80).
7. **Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah**: Pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat strategis bagi daerah ditargetkan terealisasi secara penuh atau **100%**.

Secara keseluruhan, tabel ini berfungsi sebagai instrumen manajerial yang konkret. Dokumen ini menetapkan tolak ukur kuantitatif dan kualitatif secara terperinci agar upaya peningkatan kualitas pemerintahan di daerah tersebut dapat terus dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan capaiannya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja setiap indikator dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- > 100% = Sangat Berhasil
- 90% s . d < 100% = Berhasil
- 80% s . d < 90% = Cukup Berhasil
- 60% s . d < 80% = Sedang
- 0% s . d < 60% = Gagal

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Periodesisasi 2021-2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa 2 indikator “sangat berhasil”, 2 indikator “berhasil” dan 1 indikator "Gagal".

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Renstra 2021-2026

			TAHUN 2025
--	--	--	-------------------



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSEN (%)
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%	Tahapan Penilaian	-
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%	100	100
		2. Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga	5 lembaga	100
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)	18,35 (cukup)	30,6
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%	98,85	98,85
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	14%	14 %	100
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%	100%	100
6.	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Renstra 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	REALISASI	PERSEN (%)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71	70,75	99 %
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	88	98,10	110,3
		Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,58	106,5
		Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60	18,35 (cukup)	30,6
		Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	Kualitas Sedang	Kualitas Sedang	100

		Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80	80	100
		Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	100	100	100

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Renstra 2021-2026 :

Sasaran 1 :

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-1 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target.

Capaian kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Capaian kinerja ini meliputi berbagai aspek, seperti kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja makro

Indeks pembangunan manusia, Angka kemiskinan, Angka pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, Ketimpangan pendapatan.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

- Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Kinerja pelaksana tugas pembuatan dan penerapan standar pelayanan minimal Akuntabilitas kinerja Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

LPPD merupakan laporan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai dasar evaluasi penilaian capaian kinerja. LPPD juga memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan



daerah. Beberapa rekomendasi tersebut, antara lain: Peningkatan pelayanan publik, Pengembangan SDM dan infrastruktur, Penguatan koordinasi lintas OPD

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3
Capaian Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Satuan</i>	<i>Tahun 2025</i>			<i>Interpretasi</i>
		<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%</i>	
<i>Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target</i>	<i>%</i>	100%		100	Proses Pengerjaan

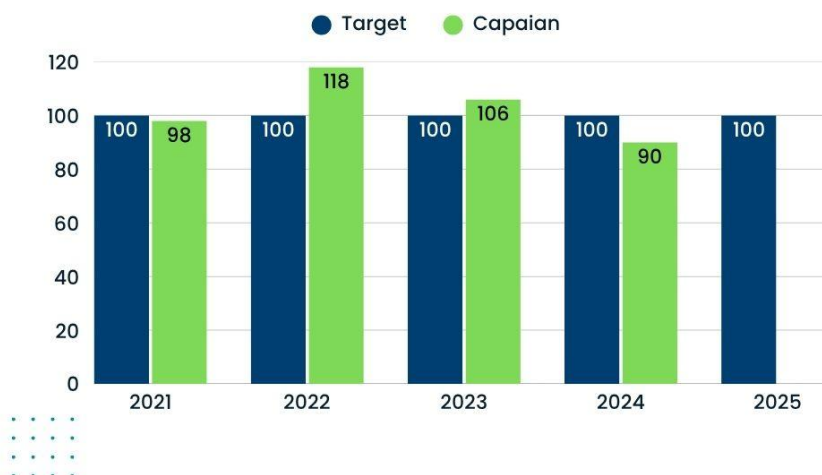
Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman

b) Perbandingan Target Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target dari tahun 2021 sampai Tahun 2025:

Tabel 3.3.a

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN LPPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN SAMPAI TAHUN 2025



Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman

Pada tabel 3.3.a, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2023, mengalami penurunan di tahun 2024, sedangkan untuk nilai tahun 2025 masih dalam tahap penilaian dari kemendagri.

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Capaian LPPD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	%	100%	90	90	100%	-	100	Tahun 2023 nilai 3,1529 tahun 2024 menunggu penilaian mendagri Tahun 2025 dalam proses pengerjaan

Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman



Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercapai di tahun 2024 sebesar 90 % sedangkan di tahun 2025 belum dilakukan penilaian atau masih dalam tahapan penilaian dari kemendagri.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dukungan dari berbagai pihak. Sementara faktor penghambat meliputi kurangnya koordinasi, sumber daya, dan peralatan.

Faktor pendukung Dukungan dari berbagai pihak, Peran serta dari semua pihak.
Faktor penghambat

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi
- Sumber daya pegawai dan peralatan yang terbatas
- Belum tersedianya SOP penyusunan LPPD
- Belum adanya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang
- Penyusunan LPPD masih bersifat manual dan lambat
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Kurangnya komitmen dan motivasi pegawai
- Kompetensi SDM yang kurang
- Penilaian atas hasil kerja yang kurang
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Strategi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dengan membentuk tim penyusun, mengumpulkan data, dan melakukan verifikasi data.

Tahapan penyusunan LPPD

1. Membentuk tim penyusun dan tim pereviu
2. Mengumpulkan data dan dokumen pendukung



3. Menyusun, memverifikasi, dan menilai data dasar capaian kinerja
4. Menyusun rancangan LPPD, LKPJ, dan RLPPD
5. Menetapkan dokumen LPPD, LKPJ, dan RLPPD

Komponen-komponen LPPD

LPPD adalah laporan yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan ini disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kunci keberhasilan penyusunan LPPD

- Komitmen Bersama
- Pemantauan berkala
- Koordinasi yang berkesinambungan
- Data yang berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan
- Kerja sama yang erat antara penyusun LPPD dan admin atau pejabat terkait
- Memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses penyusunan berlangsung

LPPD merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Gambar 3.1
Rapat Evaluasi data Capaian LPPD tahun 2025





Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dibutuhkan anggaran Rp. 3.7065.000,- dengan serapan anggaran tahun 2025 Rp 36.918.300 dengan

persentase realisasi keuangan sebesar 99,60 %. Realisasi kinerja sasaran strategis masih dalam tahapan proses.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

<i>No</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Capaian Kinerja (100%)</i>	<i>Penyerapan Anggaran</i>	<i>Tingkat efisiensi</i>
<i>1</i>	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	Proses Pengerjaan	99,60 %	0,4 %

Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = penilaian capaian kinerja masih dalam tahap proses pengerjaan

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 99,60\% = 0,4\%$

Total Efisiensi = $0 + 0,4\% = 0,4\%$

Sasaran 2 :

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya

1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang religus, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Salah satunya adalah pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti yaitu pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 11/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Rumah



Ibadah tahun 1446 H/2025 dan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 113/KEP/BPP/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Safari Ramadhan dan Penetapan Lokasi Kunjungan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman tahun 1446 H/2025 M.

Secara teknis pelaksanaan kegiatan ini yaitu kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke 120 Masjid/ Mushalla penerima bantuan Safari Ramadhan, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.6

Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Tahun 2024</i>			<i>Interpretasi</i>
	Target	Realisasi	Capaian	
<i>Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.</i>	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan safari Ramadhan yaitu 120 Masjid/Mushalla sedangkan target yang ditetapkan adalah 120 Masjid/Mushalla dengan kategori **“Berhasil”**, Artinya 120 Masjid/Mushalla telah dikunjungi tim Safari Ramadhan dan diberikan bantuan masing-masing Masjid/Mushalla sebesar Rp. 7.500.000,-

b) Perbandingan Target dan realisasi capaian renstra 2021-2026

Tabel 3.6.a



TARGET DAN REALISASI PERSENTASE KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA YANG DITINDAKLANJUTI SAMPAI TAHUN 2025



Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Target dan realisasi persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan Beragama dan Berbudaya yang ditindaklanjuti tetap stabil di 100%. Pada saat ini tindak mengalami kendala untuk capaian yang di targetkan.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil



Total Masjid/Mushalla = 120 Masjid/Mushalla.

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

Hal ini karena adanya dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2025.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan Safari Ramadhan bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, FORKOMPINDA dan masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti di Kabupaten Padang Pariaman.

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Berikut Strategi dan Langkah-langkah perbaikan dalam pencapaian Kinerja

1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan melakukan Reviu berkala terhadap kebijakan yang telah diberikan untuk memastikan tindak lanjut dari Masyarakat berjalan sesuai rencana.
2. Meningkatkan kolaborasi antara Stakeholder terkait baik dari Lembaga keagamaan maupun dari Lembaga pemerintah, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan Safari Ramadhan.
3. Fasilitasi dan Pembinaan Aktif terhadap peningkatan peran penyuluh agama dan pembimbing Masyarakat sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan peningkatan kehidupan beragama secara konkret.

4. Internalisasi Nilai Moderasi dan Kebangsaan dengan Memperkuat kebijakan yang mendukung moderasi beragama dan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna mencegah intoleransi yang dapat menghambat tindak lanjut kebijakan budaya.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan ini dapat terlaksana karena komitmen dari Pemerintah Daerah dan dukungan dari FORKOMPINDA dan masyarakat Padang Pariaman, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 900.000.000,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 900.000.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0%, dikarenakan APBD menyediakan semua anggaran sebesar Rp. 900.000.000.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah, FORKOMPINDA dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
2. Komitmen Kepala Daerah dalam membuat kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti untuk masyarakat Padang Pariaman

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya” dibutuhkan anggaran Rp. 900.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2025 Rp 900.000.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 100 %. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Tabel 3.8

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

<i>No</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Capaian Kinerja (100%)</i>	<i>Penyerapan Anggaran</i>	<i>Tingkat efisiensi</i>
-----------	----------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------



1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti	100%	100 %	0 %
----------	---	--	------	-------	-----

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 100\% = 0\%$

Total Efisiensi = $0\% + 0\% = 0\%$

Berikut adalah tabel 120 Masjid/Mushalla Penerima Bantuan Safari Ramadhan tahun 2025.

NO	NAMA MASJID/ MUSHALLA/ SURAU	NAGARI
Nan Sabaris		
1	Surau Rimbo	Padang Bintungan
2	Masjid Raya Padang Kandang	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan
3	Musholla Al-Ikhlas	Kurai Taji
4	Masjid Raya Sungai Laban	Kurai Taji Timur
5	Masjid Darussalam	Sunua Barat
6	Mesjid Baitul Makmur	Sunua
7	Mesjid Raya Sunur	Sunua Tengah
8	Musholla Angga Baru	Pauh Kambar
9	Mesjid Raya At-Tagwa	Kapalo Koto
10	Surau Gadang Tonggak	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan
Lubuk Alung		
11	Surau Al-Ikhlas	Balah Hilir Lubuk Alung
12	Musholla Darul Wustha	Aie Tajun Lubuk Alung
13	Surau Balanti	Sikabu Lubuk Alung
14	Surau Tawaqal	Punggung Kasiak Lubuk Alung
15	Mesjid Al-Ikhlas	Sungai Abang Lubuk Alung
16	Surau Darussalam Tanah Taban	Pasia Laweh Lubuk Alung
17	Mesjid Muhajirin	Lubuk Alung
18	Surau Ambacang	Singguliang Lubuk Alung
19	Mesjid Jami' Syech Burhanudin	Salibutan Lubuk Alung
20	Masjid Al Furqan	Balah Hilir Lubuk Alung



2x11 Enam Lingkung		
21	Surau Aie Datang	Sicincin
22	Surau Patamuan Jambak Sigaung	Sungai Asam
23	Surau Pincuran Tembok	Lubuk Pandan
24	Masjid Raya Pauh	Sicincin

Enam Lingkung		
25	Surau Kandang Gadang	Pakandangan
26	Masjid Ikhlas Balah Aie	Koto Tinggi
27	Surau Kapuah	Gadur
28	Surau Korong Padang Baru	Parik Malintang
29	Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong	Toboh Ketek
30	Masjid Raya Lubuk Idai	Koto Tinggi
2 x 11 Kayutanam		
31	Surau Batang Tapakih	Anduriang
32	Musholla Baithul Makmur	Guguak
33	Mesjid Al-Muttaqin	Kayutanam
34	Musholla Nurul Ikhlas	Kapalo Hilalang
35	Masjid Alhuda Tarok	Kapalo Hilalang
Patamuan		
36	Surau Jambak	Tandikek
37	Masjid Raya Labu Kambuang	Tandikek Selatan
38	Surau Talang Kuniang	Tandikek Utara
39	Surau Polongan Lapau Jambu	Sungai Durian
40	Mesjid Raya Koto Mambang Kampuang Tanjung	Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai durian
41	Surau Batu	Tandikek Barat
42	Masjid Al Hidayah	Tandikek
V Koto Timur		
43	Surau Baru Simpang Gantiang	Kudu Gantiang
44	Mesjid Al Ihsan	Limau Puruik
45	Surau Baru Sungai Kalu	Kudu Gantiang Barat
46	Mesjid Raya Kayu Angik	Gunuang Padang Alai
47	Masjid Nurul Iman	Kudu Gantiang
Batang Gasan		
48	Masjid Raya Gasan Gadang	Gasan Gadang
49	Musholla Nurul Yaqin	Malai V Suku
50	Masjid Raya Balingkuang	Malai V Suku Timur



51	Surau Kampung Tengah	Malai V Suku
<i>Padang Sago</i>		
52	Surau Lapai	Koto Dalam Barat
53	Surau Ungku Abun	Koto Dalam
54	Mesjid Istiqomah	Koto Dalam Selatan
55	Surau Dagang Pasar Padang Sago	Batu Kalang
56	Surau Jambu	Batu Kalang Utara
57	Mesjid Nurul Huda	Koto Baru
58	Surau Mangoi	Batu Kalang

Sintuk Toboh Gadang

59	Masjid Nurul Iman Palambayan	Sintuak
60	Masjid Al-Hasyar	Toboh Gadang
61	Surau Rambai Toboh Padang Kapeh	Toboh Gadang Selatan
62	Surau Buluah Apo	Toboh Gadang Timur
63	Surau Ketek Toboh Musajik	Toboh Gadang Barat
64	Surau Takapik	Sintuak

Ulakan Tapakis

65	Surau Manggih Al-Ikhlash	Sungai Gimba Ulakan
66	Surau Kampung Paneh	Padang Toboh Ulakan
67	Surau Jawi-Jawi	Manggopoh Palak Gadang Ulakan
68	Surau Labuah	Sandi Ulakan
69	Surau Parupuak	Ulakan
70	Surau Gauang	Seulayat Ulakan
71	Surau Kalampaian	Kampaung Galapuang Ulakan
72	Surau Korong Syekh H. Musa	Tapakih
73	Surau Rawang	Ulakan

IV Koto Aur Malintang

74	Musholla Nurul Hidayah	III Koto Aur Malintang Utara
75	Surau Pauah	III Koto Aur Malintang
76	Surau Lenong	Balai Baiak Malai III koto
77	Mesjid Istiqomah	III Koto Aur Malintang Selatan
78	Surau Nurul Taqwa	III Koto Aur Malintang Timur
79	Surau Duku	III Koto Aur Malintang

Sungai Limau

80	Masjid Taqwa	Pilubang
81	Musholla Paraman Talang	Kuranji Hilir



82	Surau Anjuang	Koto Tinggi Kuranji Hilir
83	Mesjid Nur Ikhlas	Guguak Kuranji Hilir
84	Masjid Mustaqim Padang Olo	Kuranji Hilir
Sungai Geringging		
85	Surau Lansano Buluh Apo	Malai III Koto
86	Surau Kampuang Batu Mengaum	Kuranji Hulu
87	Musholla Nurul Falah Kampuang Tengah	Batu Gadang Kuranji Hulu
88	Surau Durian Kambuik	Sungai Sirah Kuranji Hulu
89	Surau Ungku Tuo	Kuranji Hulu

V Koto Kampung Dalam

90	Musholla Taqwa Tandikat	Campago
91	Musholla Al-Hidayah Tapai Aia Lansano	Sikucur
92	Musholla Kincie Tampaiak Kinaro	Sikucur Tengah
93	Mesjid Darussalam	Sikucur Utara
94	Musholla Taqwa (Surau Ampangan)	Campago Selatan
95	Musholla Baiturrahman	Sikucua Timur
96	Surau Ambacang Korong Bayur	Campago Barat
97	Masjid Nurul Hidayah	Sikucua Barat
98	Ponpes Dinul Maruf	Sikucur

VII Koto

99	Musholla Nurul Falah	Lareh Nan Panjang
100	Surau Kijang	Lareh Nan Panjang Barat
101	Musholla Kampung Dama	Lareh Nan Panjang Selatan
102	Surau Sianik	Lurah Ampalu
103	Surau Tengah Padang	Balah Aia
104	Mesjid Sungai Tareh	Balah Aia Utara
105	Surau Nurul Iman	Balah Aie Timur
106	Surau Dagang	Sungai Sariak
107	Surau Manggih	Lareh Nan Panjang Sungai Sariak
108	Musholla Panti Kayu	Bisati Sungai Sariak
109	Surau Labuah	Limpato Sungai Sariak
110	Surau Al-Faizin	Ambuang Kapua Sungai Sariak



111	Surau Kampuang Tengah	Limpato
Batang Anai		
112	Musholla Nurul Hidayah Pangka Rajang	Sungai Buluh Timur
113	Musholla Al hasanah	Kataping
114	Surau Amanah	Sungai Buluh Barat
115	Mesjid Asra	Kasang
116	Musholla Darussalam	Sungai Buluh
117	Musholla Taqwa	Buayan
118	Musholla Al-Ikhlas Gunung	Sungai Buluh Selatan
119	Musholla Nurul Yaqin	Sungai Buluh Utara
120	Surau Kampung Jambak	Kasang

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Gambar 3.2



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

2. Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina

A. Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina



Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga pendidikan Alquran yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur'an dan kegiatan menghafal Alquran.

Persentase Lembaga Pendidikan yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Salah satunya adalah meningkatkan Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 3.9

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Tahun 2024</i>			<i>Interpretasi</i>
	Target	Realisasi	Capaian	
<i>Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina</i>	5	17	340%	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 17 Lembaga sedangkan target yang ditetapkan adalah 5 Lembaga dengan kategori **"Berhasil"**, Artinya 17 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2021-2026

Tabel 3.9.a



PERSENTASE CAPAIAN DAN TARGET JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN ALQURAN YANG TELAH DIBINA SAMPAI TAHUN 2025



Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Dari table 3.9.a dapat dilihat untuk capaian Jumlah Lembaga Pendidikan alqur'an yang telah dibina sampai tahun 2025 tidak menjadi kendala, karena konsisten tercapai di angka 100%.

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.10

**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase
Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	Lembaga	5	5	100%	5	17	340%	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Total lembaga yang dibina : 17 lembaga



Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina pada tahun 2025 melebihi capaian tahun 2024 yaitu sebesar 340%.

Keberhasilan peningkatan kehidupan yang religius terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam belajar Al-Qur'an yang di dukung semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sekolah tempat Rumah Tahfiz dilaksanakan
2. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Strategi perbaikan kinerja untuk indikator "Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) yang Telah Dibina" bertujuan untuk memastikan seluruh lembaga (TPQ, TQA, Rumah Tahfidz, dll.) mendapatkan pendampingan standar sesuai regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Beberapa strategi/ Langkah-langkah perbaikan dalam Pencapaian Kinerja antara lain:

1. Melakukan rekonsiliasi data LPQ antara database lokal dengan sistem EMIS (Education Management Information System) untuk mengidentifikasi lembaga yang belum terdaftar atau belum tersentuh pembinaan
2. Menyusun dan menyosialisasikan Panduan Assessment LPQ untuk menyeragamkan standar kualitas pengajaran Al-Qur'an secara nasional.



3. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengajaran (seperti Tahsin, Tajwid, dan metode modern) serta public speaking bagi guru LPQ secara berkala.
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan lapangan (monitoring) oleh Penyuluh Agama atau Pengawas Madrasah untuk memberikan pendampingan langsung terkait administrasi dan manajemen Lembaga.
5. Mendorong pembiayaan yang akuntabel melalui koordinasi dengan pemerintah daerah atau dana desa untuk mendukung sarana dan prasarana LPQ yang minim.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan ini dapat terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sekolah penyelenggaran Rumah Tahfiz, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 0,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 30.000.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 100%, dikarenakan APBD tidak menyediakan anggaran.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dikarenakan keterbatasan anggaran, Pada tahun 2025, Bagian Kesra Setdakab Padang Pariaman tidak melaksanakan kegiatan Gerakan Menghafal Al-Qur'an Demi Terciptanya Masyarakat Madani (Gema Insani). Namun Bagian Kesra tetap melaksanakan pembinaan kepada lembaga-lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang ada di kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2025, capaian indikator kinerja persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024.

Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya" dengan indicator sasaran strategis "Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina" dibutuhkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 0 dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak memadai,- dengan



persentase realisasi keuangan sebesar 0 %. Tetapi Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.11

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
I	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	100%	0 %	100 %

Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 0\% = 100\%$

Total Efisiensi = $0\% + 100\% = 100\%$

Gambar 3.3





Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Sasaran 3:

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai Indeks Kualitas Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur proses pembuatan kebijakan, pengelolaan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Dengan kata lain, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional. Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan dengan instrumen IKK diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK;
- Kebijakan yang sifatnya tidak rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu dan kebijakan yang tidak mengatur ke dalam/internal instansi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

Tabel 3.11

Perbandingan Target dan Capaian Persentase Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	60	18,35	30,5%	Gagal

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, hasil Self Assessment IKK Tahun 2025, capaian nilai Indeks Kualitas Kebijakan sebesar **18,35**, atau hanya **30,58%** dari target yang ditetapkan dengan kategori **“Tidak Berhasil”**.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2021-2026

Tabel 3.11.a



NILAI CAPAIAN DAN TARGET INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK) PEMERINTAH DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Darti Tabel 3.11.a dapat dilihat nilai Capaian dan Target Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kab, Padang Pariaman di tahun 2021 dan 2022 belum di nilai dikarenakan perubahan sasaran pada renstra perubahan di tahun 2023, sedangkan di tahun 2023 nilai capaian sebesar 90 %, meningkat di tahun 2024 sebesar 94%, sedangkan di tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 30,5 %.

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian nilai IKK pada tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tabel 3.12

Perbandingan Target dan Capaian IKK

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	%	60	56,40	94 %	60	18.35	30,5%	<u>Gagal</u>



Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), pada Tahun 2024 target ditetapkan sebesar 60 dengan realisasi 56,40 atau 94% dari target sehingga masuk kategori *Berhasil*. Namun pada Tahun 2025, dengan target yang tetap sebesar 60, capaian hanya sebesar 18,35 atau 30,5%, sehingga dikategorikan *Tidak Berhasil*. Terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 38,05 poin dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya gap kinerja yang cukup besar dalam pemenuhan indikator kualitas kebijakan.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

1. komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam melaksanakan Self Assessment Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
2. Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari admin instansi yang bertugas untuk mengelola seluruh proses penilaian IKK pada portal SI IKK dan Tim Enumerator yang melaksanakan teknis/operasional penilaian IKK dalam portal SI IKK;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

Selanjutnya Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target, Adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pemilihan kebijakan yang diajukan sebagai objek penilaian, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kriteria substantif IKK baik dari aspek relevansi, dampak, maupun kelayakan waktu implementasi.
- 2) Keterbatasan pemahaman teknis OPD terhadap indikator dan instrumen penilaian IKK, khususnya dalam menerjemahkan indikator ke dalam eviden yang sesuai dengan standar penilaian.

- 3) Kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, terutama pada tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan, seperti laporan monitoring, data capaian kinerja, serta hasil evaluasi dampak kebijakan.
- 4) Belum adanya penganggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan IKK, sehingga kegiatan koordinasi, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 5) Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum terstruktur dan terjadwal, menyebabkan proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data serta eviden tidak berjalan secara terintegrasi dan tepat waktu.
- 6) Belum diperkuatnya kelembagaan Tim Kerja IKK, baik dari sisi pembagian tugas yang jelas maupun mekanisme pengendalian dan monitoring internal.
- 7) Minimnya evaluasi internal secara berkala, sehingga permasalahan dalam pemenuhan indikator tidak teridentifikasi dan ditindaklanjuti sejak awal proses penilaian.

d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Self Assessment IKK Tahun 2025, termasuk identifikasi indikator dengan nilai terendah;
- 2) Menyusun dan menetapkan SK Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah yang diperkuat dengan pembagian tugas yang jelas;
- 3) Melaksanakan bimbingan teknis kepada OPD terkait pemilihan kebijakan dan pemenuhan eviden;
- 4) Menyusun roadmap peningkatan nilai IKK sebagai bagian dari rencana aksi Reformasi Birokrasi;
- 5) Mengusulkan penganggaran khusus untuk mendukung kegiatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi IKK.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Belum dianggarkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan.

1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan



Gambar 3.4



Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

2. Daftar Populasi Kebijakan

Pada Penilaian Tahun 2025 ini, populasi kebijakan yang dimasukkan ke portal IKK terdiri atas 4 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Bupati, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah			
No.	Nomor Perda	Tentang	Pemrakarsa
1	3 Tahun 2023	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anai	Bagian Perekonomian & Sda
2	6 Tahun 2023	Pemajuan Kebudayaan Dan Pelestarian Cagar Budaya	Disdikbud Dan Kebudayaan
3	2 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setdakab
4	3 Tahun 2024	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023 - 2043	DPMPTP
2. Peraturan Bupati			
No.	Nomor Perda	Tentang	Pemrakarsa
1	8 Tahun 2022	Rancangan Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 - 2040	DPUPR
2	13 Tahun	Rencana Penanggulangan	BPBD

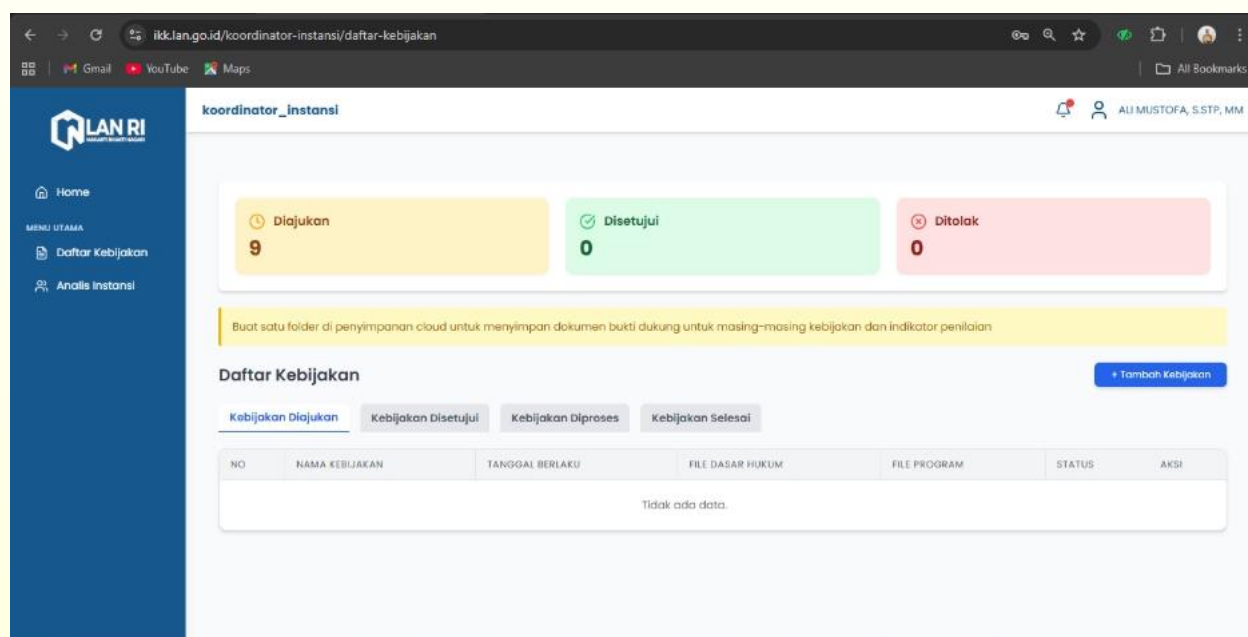


	2022	Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025	
3	15 Tahun 2023	Pengembangan Ekonomi Kreatif	DISPARPORA
4	23 Tahun 2023	Strategi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi	DPPKB
5	18 Tahun 2024	Standar Pelayanan Minimal Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	RSUD

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Gambar 3.5

Portal IKK



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan gambar diatas terdapat 9 kebijakan yang sudah dikirimkan admin, dan selanjutnya admin dari LAN akan memilih 3 sample kebijakan dari yang akan dinilai. Berikut dilampirkan hasil assessment mandiri dari Lembaga Administrasi Negara :

Gambar 3.6

Portal IKK



NO	NAMA KEBUMAHAN	ANALIS INSTANSI	NILAI SELF ASSESSMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR	NILAI AKHIR IK	NILAI IK INSTANSI
1	STRATEGI PERSEPSIAN PERUBAHAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TUMBUHAN - Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. perencanaan Stunting; b. penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; c. peran Pemerintah Daerah; d. peran Pemerintah Nagari; e. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; f. peran kelembagaan masyarakat Nagari; g. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku; h. pembinaan dan pengawasan; i. penganggaran; dan j. pendanaan.	Nur Octavia Syamsul, SKK, M.M	80/825	PK = IK = EK = TP = JP = X	-	18,15 Nilai IK Instansi
2	PENALUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CASAH BUDAYA - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini antara lain: a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; b. Penetapan Kebudayaan; c. Pelestarian Cagar Budaya; d. hak dan kewajiban; e. peran serta masyarakat; f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan g. pendanaan.	Dr. Alifadli Nurca, MA	88/825	PK = IK = EK = TP = JP = X	-	
3	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF - Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian nasional dan global; b. c. d. e. f. g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah melalui daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; h. membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; i. membuka lapangan kerja, lapangan usaha dan ilmu usaha kreatif yang terakumulasi, berpeluang pada nilai seni dan budaya yang berdampak positif dalam kehidupan lokal; j. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan h. mewujudkan kabupaten kreatif yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta mengundukannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Pasal 4 Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi: a. Pelaku Ekonomi Kreatif dan sub sektor ekonomi kreatif; b. Pengembangan Ekonomi Kreatif; c. d. e. f. g. pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif; kabupaten kreatif; hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dan Penguasa Ekonomi Kreatif; pembinaan, kerja sama, koordinasi dan sinergi kelembagaan; dan h. pengawasan, monitoring dan evaluasi.	Suharnan, S.Kom, M.AP	100	PK = 34,375 IK = 66,75 EK = 32,5 TP = 75 JP = 5	55,0025	

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman



f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk kegiatan penunjang Indeks Kualitas Kebijakan adalah Rp. 37.599.700,- sedangkan target biaya untuk sub kegiatan tersebut adalah Rp 49.059.200,- Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 23,5% . Persentase efiseinsi ini secara teori sudah lebih baik dari tahun kemarin, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2025 secara umum masih tergolong cukup efisiensi dari penggunaan sumber baya biaya.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.13

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
I	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	30,5%	76,4 %	100 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = 30,5 % -100 % = - 69,5%

Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-76,64% = 23,35%

Total Efisiensi = -69,5% + 23,35 % = -46,15%

Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah

Bahan kebijakan daerah adalah bahan yang disiapkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Bahan kebijakan daerah dapat disiapkan oleh Bagian Hukum.

Bahan kebijakan daerah yang disiapkan oleh Bagian Hukum:



- Bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan
- Bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama
- Bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kewilayaan
- Bahan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah
- Bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
- Bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- Bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
- Bahan pelaksanaan pembinaan administrasi

Kebijakan daerah

Kebijakan daerah adalah peraturan daerah atau keputusan gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.

Sekretariat daerah

Sekretariat daerah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Sekretariat daerah juga bertugas untuk:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
- Membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.14

Capaian Persentase Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Capaian	%	
Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100 %	98,85 %	98,85	Berhasil

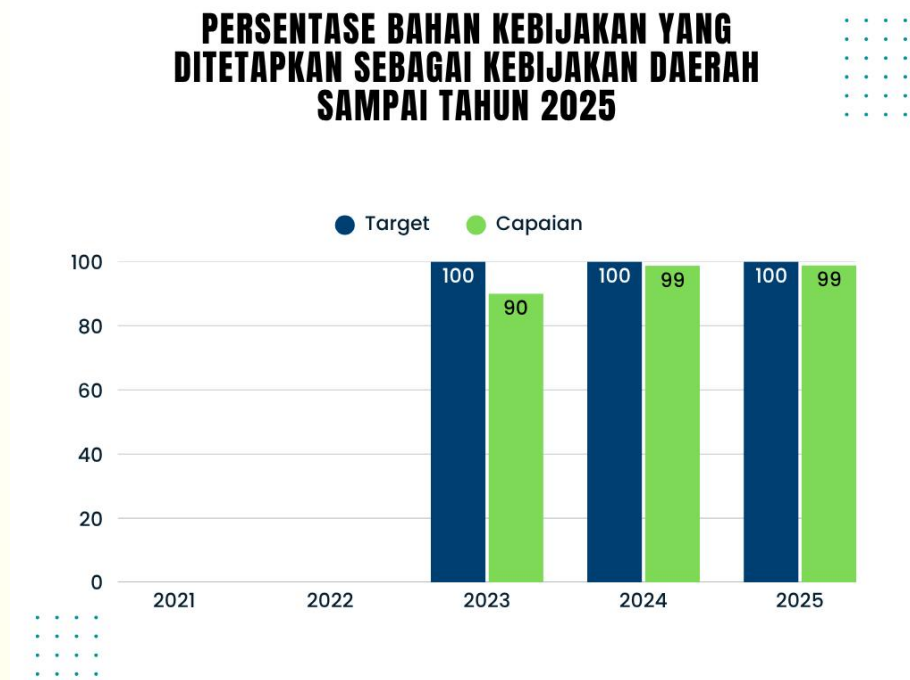
Sumber : Bagian Hukum Kab. Padang Pariaman



Dari Tabel 3.14 dapat di lihat, Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah 2025 yaitu 98,85% dari target yang ditetapkan dengan kategori **“Berhasil”**.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2021-2026

Tabel 3.14.a



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari table 3.14.a target dan realisasi kinerja pada indikator sasaran Persentase Bahan Kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah pada tahun 2021 dan 2022 belum dilakukan penilaian sedangkan capaian di tahun 2023 sebesar 90,03%. Ditahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 98,70 % dan di tahun 2025 mengalami peningkatan juga sebesar 98,85%..

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.15

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase

Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah

Tahun 2025

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Interpretasi
-----------	--------	------------	------------	--------------



<i>Kinerja Utama</i>		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<i>Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah</i>	%	100	98,70	98,70	100	98,85	98,85	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Untuk perbandingan Target tahun 2024 mencapai 98,70 % di tahun 2025 meningkat menjadi 98,85 %

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung penetapan kebijakan adalah kondisi yang membantu kegiatan berjalan, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi yang menghambat kegiatan berjalan.

Faktor pendukung :

- Komunikasi,
- Struktur birokrasi,
- Sumber daya,
- Disposisi.

Faktor penghambat

- Isi kebijakan yang kurang jelas
- Kurangnya ketetapan kebijakan
- Kekurangan sumber daya
- Kekurangan informasi
- Kurangnya dukungan
- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan sumber daya manusia
- Keterbatasan sumber daya fasilitas pendukung
- Ketidapatuhan masyarakat terhadap kebijakan



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, antara lain: Komunikasi, Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, Faktor sumber daya, Sikap pelaksana.

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Langkah-langkah dalam strategi penetapan kebijakan secara umum adalah:

- Identifikasi masalah, Penyusunan agenda, Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kunci keberhasilan dalam penyusunan kebijakan adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, kebijakan juga harus didasarkan pada prinsip demokrasi, transparansi, akuntabel, dan keadilan.

Faktor-faktor keberhasilan penyusunan kebijakan

• Komunikasi

Komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

• Sumber daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi kebijakan.

• Disposisi

Disposisi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

• Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif dan efisien dapat mendukung implementasi kebijakan.

• Demokrasi, transparansi, akuntabel, dan keadilan

Kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Langkah-langkah penyusunan kebijakan Identifikasi masalah kebijakan, Penyusunan agenda,



Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan

Gambar 3.7



Sumber : Bagian Hukum Kab. Padang Pariaman

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah” dengan indicator sasaran strategis “Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah” dibutuhkan anggaran Rp. 50.140.000,- dengan serapan anggaran tahun 2025 Rp Rp 49.891.275 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,50 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 98,85%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Tabel 3.16

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

<i>No</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Capaian Kinerja (100%)</i>	<i>Penyerapan Anggaran</i>	<i>Tingkat efisiensi</i>
<i>1</i>	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	98,85%	99,50	-0,65

Sumber : Bagian Hukum Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = 98,85 % - 100 % = - 1,15 %

Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-99,50% = 0,5%

Total Efisiensi = -1,15% + 0,5 % = -0,65 %

Sasaran 4 :

Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement

Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-2 yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti.

E-Procurement Merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan E-Procurement Adalah aturan, pedoman, atau instruksi yang ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.



Capaian Sasaran Strategis:

Mengukur seberapa efektif kebijakan e-procurement yang telah ditetapkan berhasil diterapkan dalam praktik pengadaan barang/jasa. Ini bisa diukur dari berbagai aspek, seperti:

1. Jumlah transaksi yang menggunakan e-procurement: Semakin banyak transaksi yang menggunakan sistem elektronik, semakin tinggi capaiannya.
2. Persentase kebijakan e-procurement yang ditindaklanjuti: Menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam pengadaan.
3. Efisiensi waktu dan biaya: E-procurement diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses pengadaan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Sistem elektronik mempermudah pengawasan dan pelacakan proses pengadaan. Capaian kinerja makro

Indikator ini penting karena:

- Mendukung tata kelola yang baik: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan.
- Mengurangi praktik korupsi: Sistem elektronik dapat meminimalkan celah untuk tindakan korupsi.
- Mendorong persaingan sehat: E-procurement membuka peluang bagi lebih banyak penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi.
- Meningkatkan kualitas pengadaan: Sistem elektronik dapat membantu memastikan kualitas barang/jasa yang diadakan.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.17

Target Dan Capaian Persentase Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Tahun 2025

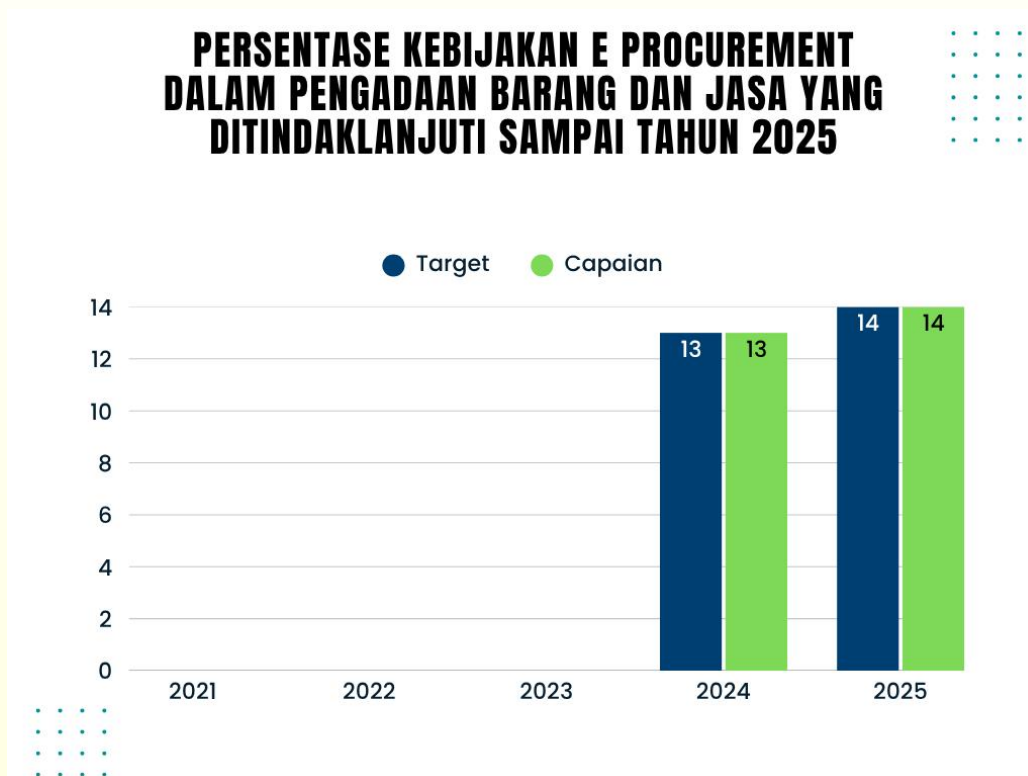
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	

Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	14	14	100	Berhasil
--	----------	-----------	-----------	------------	-----------------

Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman

- b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2021-2026 Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti

Tabel 3.17.a



Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 3.17.a Capaian dan target Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti, dari tahun 2021-2023 belum ada penilaian, dikarenakan merupakan indikator dari sasaran yang baru dalam perubahan Renstra 2021-2026. Sedangkan untuk capaian tahun 2024 dari target mencapai 100% dan tahun 2025 juga tercapai 100%.



c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Target pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.18

**Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Kebijakan E
Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	13	13	100	14	14	100	Berhasil

Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman

Pada tabel 3.18, dapat dilihat bahwa indicator Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti di tahun 2024 capaian indikator sasaran telah mencapai 100% dan dikategorikan Berhasil sedangkan untuk tahun 2025 capaian indikator sasaran telah mencapai 100% dan dikategorikan Berhasil.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung utama dalam mencapai persentase kebijakan e-procurement yang tinggi adalah adopsi teknologi, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kesadaran akan manfaat e-procurement. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi kendala teknis, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta potensi risiko keamanan data.

Faktor Pendukung:

- Adopsi Teknologi:

Infrastruktur teknologi yang memadai dan sistem e-procurement yang user-friendly akan memudahkan proses pengadaan barang dan jasa.



- **Regulasi yang Mendukung:**

Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan mendukung pelaksanaan e-procurement akan menciptakan kepastian hukum dan mendorong adopsi yang lebih luas.

- **Peningkatan Kesadaran:**

Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat e-procurement, seperti transparansi, efisiensi, dan efektivitas, dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam sistem ini.

Faktor Penghambat:

- **Kendala Teknis:**

Masalah teknis seperti gangguan sistem, koneksi internet yang lambat, atau ketidakstabilan platform e-procurement dapat menghambat kelancaran proses pengadaan.

- **Kurangnya Sumber Daya Manusia:**

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang e-procurement, baik dari sisi pengguna maupun penyedia barang dan jasa, dapat menjadi hambatan.

- **Potensi Risiko Keamanan Data:**

Ancaman keamanan data seperti pencurian data atau peretasan sistem dapat menjadi penghalang utama dalam implementasi e-procurement.

Kurangnya Partisipasi Pengguna:

- Ketidakaktifan atau kurangnya minat dari pengguna dalam menggunakan sistem e-procurement dapat menghambat pencapaian target.

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

1. **Investasi dalam Infrastruktur TI:**

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang mendukung e-procurement.

2. **Pelatihan dan Pengembangan SDM:**

Memberikan pelatihan intensif kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha mengenai penggunaan sistem e-procurement.

3. **Peningkatan Keamanan Data:**

Menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data dari ancaman siber.



4. Sosialisasi dan Edukasi:

Terus-menerus mensosialisasikan manfaat e-procurement kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:

Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem e-procurement dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai peningkatan persentase kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa program dan kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem:

- Pengembangan Platform e-Procurement:

Membangun atau meningkatkan sistem e-procurement yang andal, aman, dan mudah digunakan. Ini termasuk memastikan platform dapat diakses oleh semua penyedia dan pengguna, serta memiliki fitur yang lengkap untuk seluruh proses pengadaan.

- Penyediaan Akses Internet:

Memastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah kerja, terutama bagi penyedia potensial yang berada di daerah terpencil.

- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem e-procurement (baik dari pihak pemerintah maupun penyedia) mengenai cara penggunaan sistem, serta pemahaman mengenai kebijakan e-procurement.

2. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman:

- Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan sosialisasi yang masif mengenai manfaat dan prosedur e-procurement kepada seluruh stakeholder, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan aparatur pemerintah.

- Pendidikan dan Pelatihan:



Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai e-procurement bagi aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan.

- **Penyusunan Panduan:**

Menyusun panduan teknis dan operasional yang jelas dan mudah dipahami terkait pelaksanaan e-procurement, termasuk contoh kasus dan FAQ.

3. Pengawasan dan Evaluasi:

- **Monitoring dan Evaluasi:**

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan e-procurement, termasuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi.

- **Penegakan Hukum:**

Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kebijakan e-procurement, baik bagi aparatur pemerintah maupun penyedia.

- **Peningkatan Transparansi:**

Meningkatkan transparansi dalam seluruh proses pengadaan, termasuk pengumuman informasi pengadaan secara terbuka dan mudah diakses.

4. Program Peningkatan Partisipasi:

- **Penyediaan Informasi:**

Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai paket pengadaan yang ditawarkan melalui e-procurement.

- **Fasilitasi Akses:**

Memfasilitasi akses penyedia, terutama UKM, untuk dapat berpartisipasi dalam proses e-procurement.

- **Pemberian Insentif:**

Memberikan insentif bagi penyedia yang aktif berpartisipasi dalam e-procurement, seperti kemudahan akses informasi, proses pembayaran yang lebih cepat, atau keringanan persyaratan.

5. Integrasi Sistem:

- **Integrasi dengan Sistem Lain:**



Mengintegrasikan sistem e-procurement dengan sistem lain yang terkait, seperti sistem perencanaan anggaran, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi manajemen aset.

- Pemanfaatan Data:

Memanfaatkan data yang terkumpul dari sistem e-procurement untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “meningkatkan peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement” dibutuhkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2025 Rp 27.238.900 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,79 %. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 100% dan dikategorikan Berhasil.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target .

Tabel 3.19

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
I	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	100	90,79	9,20 %

Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 90,79\% = 9,20\%$

Total Efisiensi = $0 + 9,20\% = 9,20\%$

Gambar 3.9



Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman



Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman

Sasaran 5 :

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik



Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang Bernilai Baik.

Salah satu metode untuk mengetahui sejauh mana kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Melalui survei ini, pengguna layanan dapat memberikan penilaian yang berharga mengenai kinerja pelayanan publik, mengukur kepuasan mereka secara kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menjadi alat evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memastikan bahwa harapan dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara terpenuhi. Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan publik dapat semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam pelayanan publik merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Indikator Kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik yang bernilai baik.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.20
Capaian Persentase UKPP Pemerintah Daerah
yang Bernilai Baik Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase UKPP yang bernilai baik	%	100%	95%	95	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman



Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik yang bernilai baik tahun 2025 yaitu 95% dari target yang ditetapkan adalah 100% dengan kategori **“Berhasil”**, Artinya secara umum Unit Kerja Penyelenggara Pekayanan dari total 11 (Sebelas) sampel UKPP yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diperoleh 3 (Tiga) UKPP yang bernilai Sangat baik dan 8 (Delapan) UKPP yang bernilai “B” (baik) sehingga secara rata-rata Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat UKPP diperoleh sekitar 85,86 yaitu bernilai **“B” (Baik)**.



b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2021-2026

Tabel. 3.20.a

PERSENTASE UKPP (UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK) YANG BERNILAI BAIK SAMPAI TAHUN 2025



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 3.20.a capain Persentase UKPP(Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai Baik dari tahun 2021 dan 2022 belum ada penilaian dikarenakan indikator dari sasaran diperbaharui di Renstra Evaluasi tahun 2023 sedangkan di tahun 2023 capaian nya sebesar 92%, tahun 2024 capaian meningkat di 94%, dan di tahun 2025 capaian terus meningkat di 95%.

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.21

**Perbandingan Target dan Capaian SKM
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	



Persentase UKPP yang bernilai baik	%	100	94%	94	100%	95%	95	Berhasil
------------------------------------	---	-----	-----	----	------	-----	----	----------

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian kinerja UKPP yang bernilai baik di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2024 dan tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan interpretasi baik. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berkeinginan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala sektor sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang bernilai baik tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Komitmen Pimpinan setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pelayanan.
- 2) Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Bagian Organisasi beserta Tim pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan selaku pembina, pengevaluasi dan pemantau penyelenggara pelayanan dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Menjadikan hasil rekomendasi dan evaluasi dari pengguna pelayanan sebagai salah satu patokan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- 4) Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/ yang dibina dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Disamping faktor-faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang layak sesuai dibutuhkan penunjang penyelenggaraan pelayanan;



- 2) Keterbatasan SDM seperti kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan dan SDM yang kurang trampil menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- 3) Informasi pelayanan yang kurang jelas dikarenakan masih ada UKPP yang belum memiliki Standar Pelayanan sehingga terkadang menjadikan pengguna layanan terkendala dengan prosedur berbelit belit.

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan pengembangan terhadap sistem pengelolaan pengaduan untuk setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan agar lebih transparan dan responsif;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM penyelenggara pelayanan salah satunya dengan mengikuti Bimtek dan atau Kapasiti building;
- 3) Melakukan dan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat menunjang kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat memberikan akses terbaik terhadap pengguna pelayanan.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai Indikator kinerja persentase UKPP yang bernilai baik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut salahsatunya:

- Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Anggaran Rp. 50.000.000 dan realisasi anggarannya Rp. 49.600.000 atau dengan persentase 99,2%. Hasil dari SKM ini menjadi salah satu patokan atau standar perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan pelayanan pada UKPP.
- Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana. Pada Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 di anggarkan sebesar Rp. 21.599.600 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.948.000 atau dengan persentase 92,35%. Anggaran digunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik ke Unit Kerja Pelayanan.

Gambar 3.10
Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 3.11
Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.12
Moneyv dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Gambar 3.13
Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik





Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik” dengan indikator sasaran strategis “Persentase UKPP yang bernilai baik” dibutuhkan anggaran Rp. 80.512.400,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 79.306.500 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,50 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 94%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Tabel 3.22

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP yang bernilai baik	95%	85,91	- 3,50 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $95 \% - 100 \% = - 5 \%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\%-98,50\% = 1,50\%$

Total Efisiensi = $-5\% + 1,50 \% = - 3,50 \%$



Sasaran 6 :

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menilai kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dilakukan evaluasi SAKIP guna memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan solusi atas masalah yang ditemukan. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun dalam bentuk Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan SAKIP Pemerintah Daerah Kedepan.

Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah keseluruhan dikali 100%. Berikut ini formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti” :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah Keseluruhan}} \times 100\%$$



Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2025:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.23
Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Tahun 2025

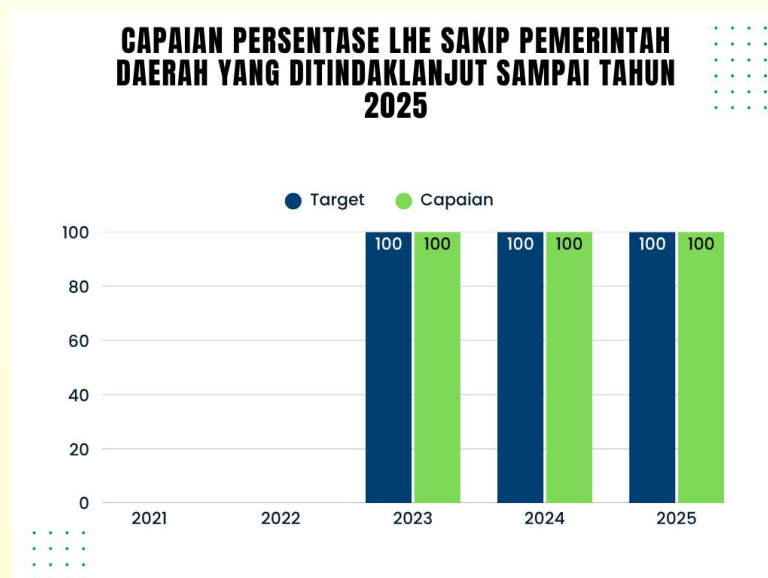
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 3.23 dapat di lihat, Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2025 yaitu 100% dari target yang ditetapkan adalah 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Artinya keseluruhan dari total 12 (dua belas) rekomendasi pada LHE SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang diterbitkan melalui Surat Kementerian PANRB Nomor : B/107/AA.05/2024 telah ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025 melalui rencana aksi tindaklanjut atas hasil LHE SAKIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Adapun *evidence* dari rencana aksi tindak lanjut tersebut telah di *upload oleh* TIM SAKIP Kabupaten Padang Pariaman ke aplikasi E-Sakip Reviu (ESR) MenPAN RB.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2021-2026

Tabel 3.23.a



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman



Dari Tabel 3.23.a Capaian Persentase LHE Sakip Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dari tahun 2021 dan tahun 2022 belum ada dilakukan penilaian, sedangkan di tahun 2023 sampai tahun 2025 konsisten capaian di 100%.

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 3.24

Perbandingan Target dan Capaian LHE Sakip Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100	100%	100%	100	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2024 dan tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 100% dengan interpretasi sangat berhasil. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menindaklanjuti semua saran-saran dan rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP kedepan.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP;
- 2) Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja SAKIP Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki fungsi untuk memantau dan mendampingi OPD dalam merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target indikator dalam SAKIP. Selain itu, tim kerja ini melakukan pendekatan dan pendampingan kepada OPD yang belum dapat melakukan perbaikan;



- 3) Konsolidasi menyeluruh kepada seluruh OPD untuk meningkatkan serta melakukan perbaikan terhadap implementasi SAKIP termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja;
- 4) Dukungan dari semua pihak, mulai dari pimpinan OPD sampai ke level staf untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan sinkronisasi dokumen perencanaan hingga ke laporan kinerja.
- 5) Rutin melakukan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

Disamping faktor-faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Kurangnya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas LHE SAKIP Pemerintah Daerah kurang maksimal;
- 2) Lambatnya response OPD dalam membrikan data-data yang diperlukan dalam upaya pemenuhan *evidence* atas rencana aksi tindak lanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah.
- 3) Proses pemantauan tindak lanjut yang masih manual atau semi-digital menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan progres dari perangkat daerah ke Tim Evaluator internal

e) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan pembahasan berkala dengan Tim SAKIP Kabupaten terkait tindaklanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan pembinaan dan memastikan setiap Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab atas poin rekomendasi di bidangnya;
- 4) Melakukan penyusunan SK Tim Kerja SAKIP Pemerintah Daerah.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja



Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti”, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan indikator tersebut, yaitu:

- Kegiatan Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 26.818.000,00 dan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 16.767.000,00 persentase capaian sebesar 62,52%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan implementasi SAKIP sebagai berikut :

1. Rapat-rapat pembahasan LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023
2. Pemetaan rencana aksi tindak lanjut atas LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023 termasuk penetapan target penyelesaian dan penanggung jawab
3. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
4. Koordinasi terkait perbaikan dokumen perencanaan seluruh OPD
5. Koordinasi terkait perbaikan dokumen pelaporan kinerja seluruh OPD

Gambar 3.14
Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Akip Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024





Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Gambar 3.15

Surat Penyampaian Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIAT DAERAH

Pari Malintang Kecamatan Anam Lingsung, Kode Pos 25594
Telepon: (0751) 4784555, Faksimile: 4784554 Pos El: sekdas@padangpariaman.go.id
Situs Web: <http://padangpariaman.go.id>

Nomor : 000.8.6.3 / 15 / JORG/III/2025

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

Pari Malintang, 18 Maret 2025

Kepada Yth
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/5AA.04/2025 Tanggal 19 Februari 2025 Perihal Permintaan Matriks Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


RUDY HEFENDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C
Rendang Darul Ma'arif
NIP. 19790402 199803 1 003

Tomboran disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan) di Pari Malintang;
2. Arsip.

Lampiran 1 Surat Seleksi Desain
Nama : 000.8.6.3 / 15 / JORG/III/2025
Perihal : Penyampaian Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024
Tanggal : 18 Maret 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

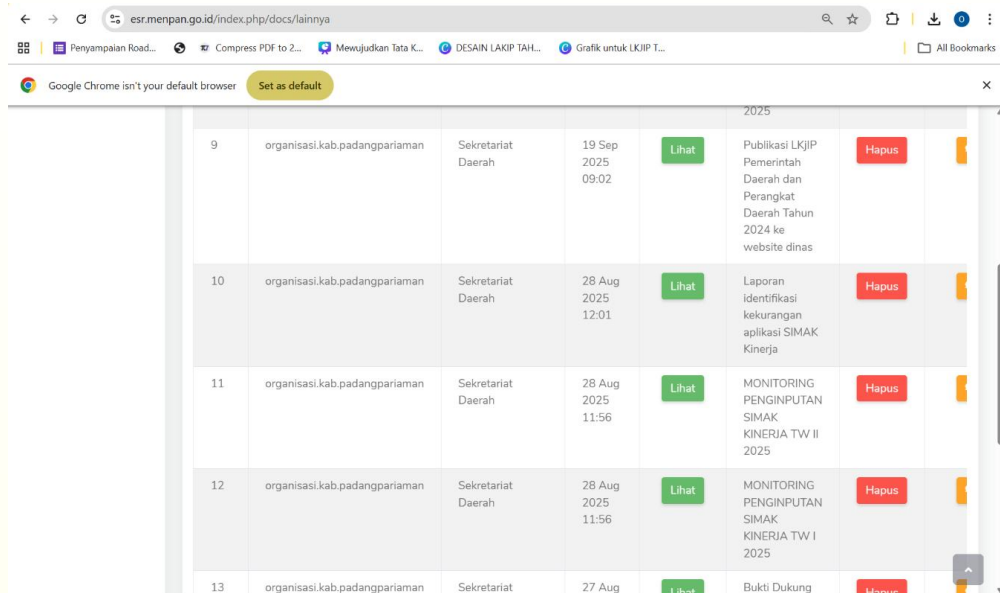
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PEMANGGUNG	STATUS/PROGRESS
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dari PD dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	19 Juni 2024 27-30 Juni 2024 22-24 Juli 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
2	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
3	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
4	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
5	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
6	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
7	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
8	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
9	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
10	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
11	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%
12	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan publik dengan menerapkan sistem kerja yang lebih efisien dan transparan melalui digitalisasi layanan publik.	1 Kapan 2 Kapan 3 Kapan	21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024 21-22 Agustus 2024	Tin SAKIP Penda Tin SAKIP Penda dan Tin SAKIP Penda dan	100% 100% 100%

81

LKjIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

Gambar 3.16

Upload *Evidence* Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Dearah ke Aplikasi E-SAKIP Reviu MenPAN RB



No	Organisasi	Sekretariat Daerah	Tanggal	Status	Deskripsi
9	organisasi.kab.padangpariaman	Sekretariat Daerah	19 Sep 2025 09:02	Lihat	Publikasi LKJIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024 ke website dinas
10	organisasi.kab.padangpariaman	Sekretariat Daerah	28 Aug 2025 12:01	Lihat	Laporan identifikasi kekurangan aplikasi SIMAK Kinerja
11	organisasi.kab.padangpariaman	Sekretariat Daerah	28 Aug 2025 11:56	Lihat	MONITORING PENGINPUTAN SIMAK KINERJA TW II 2025
12	organisasi.kab.padangpariaman	Sekretariat Daerah	28 Aug 2025 11:56	Lihat	MONITORING PENGINPUTAN SIMAK KINERJA TW I 2025
13	organisasi.kab.padangpariaman	Sekretariat	27 Aug	Lihat	Bukti Dukung

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Tingkat efisinsi Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terkait Indikator Kinerja Utama “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	62,52 %	37,48 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 62,52\% = 37,48\%$



Total Efisiensi = 0% + 37,48 % = 37,48 %



Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Renstra 2025-2029 :

	Sasaran : Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
--	--

1. Indeks Reformasi Hukum

Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola regulasi melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai pilar penting Reformasi Birokrasi. Upaya ini difokuskan pada harmonisasi peraturan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya hukum guna menciptakan iklim investasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Berikut adalah narasi mengenai perkembangan IRH di Kabupaten Padang Pariaman:

1. Komitmen Strategis Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara resmi telah membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 253/KEP/BPP/2024. Langkah ini menunjukkan keseriusan administratif dalam mengoordinasikan seluruh OPD terkait untuk memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

2. Fokus dan Upaya Peningkatan

Berdasarkan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, fokus utama reformasi hukum di wilayah ini mencakup:

1. Harmonisasi Produk Hukum: Memastikan setiap Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) selaras dengan peraturan yang lebih tinggi untuk menghindari tumpang tindih.
2. Penguatan IKU Strategis: Pemda menekankan pentingnya Perbup tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan strategis dalam meningkatkan nilai reformasi birokrasi secara keseluruhan.

3. Penyederhanaan Regulasi: Melakukan revidi berkala terhadap regulasi daerah guna mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

3. Prestasi Terkait yang Mendukung

Kualitas reformasi hukum di Padang Pariaman diperkuat oleh berbagai pencapaian paralel, di antaranya, Kabupaten Peduli HAM: Meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) secara berturut-turut hingga tahun 2024. Prestasi ini berkaitan erat dengan variabel penilaian IRH dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat melalui regulasi daerah. Dan Keterbukaan Informasi: Mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi Sumatera Barat, yang mencerminkan transparansi dalam penyebarluasan produk hukum daerah.

4. Kepemimpinan Baru (2025-2026)

Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. John Kenedy Azis, SH., MH.—yang juga merupakan seorang Doktor Ilmu Hukum—reformasi hukum diprediksi akan semakin tajam dan berlandaskan keahlian hukum yang mendalam untuk mendukung visi pembangunan daerah.

a) Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Reformasi Hukum” tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Reformasi Hukum	Indeks	88	98,10	110,03	Sangat Berhasil

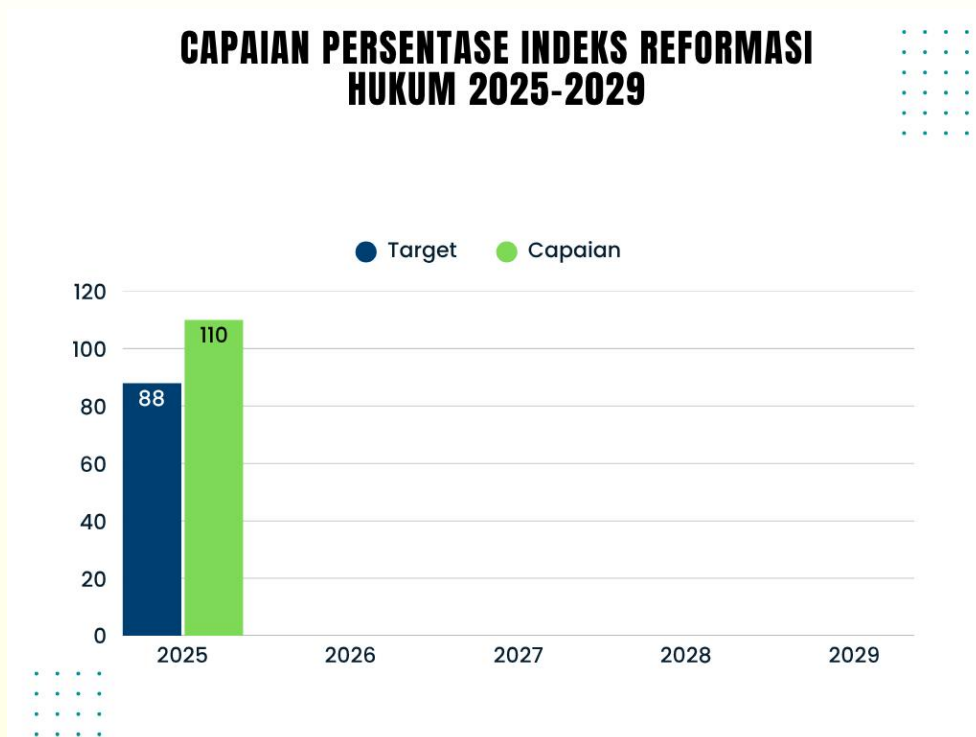
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025



Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman sebesar 98,10 (Kategori AA Istimewa) dan terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 88 sehingga mampu memperoleh capaian 110,03%. Hal ini memperlihatkan tingginya ekspektasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan masih diperlukan upaya peningkatan pada seluruh aspek pelayanan hukum.

b) Perbandingan Capaian dan Target Renstra 2025-2029

Tabel 3.26.a



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Dari tabel 3.26.a di tahun 2025 capaian dari Indeks Reformasi Hukum melebihi dari target yang bernilai 88 sedangkan capaian realisasi mencapai nilai 98,10 dengan perbandingan Capaian dalam % sebesar 110,03 %.

c) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi IKU “Indeks Reformasi Hukum” tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Satuan</i>	<i>Realisasi Tahun 2024</i>	<i>Tahun 2025</i>			
			<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Kategori</i>
<i>Indeks Reformasi Hukum</i>	Indeks	87,74	88	98,10	110,03	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks reformasi hukum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 98,10 dan tahun 2024 sebesar 87,74.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IRH Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama “Indeks Reformasi Hukum ” dengan Target pada RPJMD Tahun 2021-2025 : Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Hukum” pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya merupakan capaian Istimewa dan meningkat lebih tinggi dibanding tahun 2024. Realisasi terbaik dicapai pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja 98.10 dan persentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu sebesar 110,03%. Secara keseluruhan, Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2025 rata-rata mencapai kinerja “Istimewa”.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Keberhasilan pencapaian nilai **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan administratif dan komitmen kepemimpinan.



Berikut adalah narasi mengenai faktor pendukung yang mempercepat capaian serta faktor penghambat yang sering menjadi kendala:

1. Faktor Pendukung (Enabling Factors)

Faktor-faktor ini menjadi mesin penggerak bagi instansi untuk meraih predikat "Istimewa" atau "Sangat Baik":

- **Komitmen Pimpinan Tinggi:** Adanya kebijakan nyata dari Kepala Daerah atau Pimpinan Lembaga (seperti penerbitan SK Tim Kerja IRH) yang menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan reformasi regulasi.
- **Kualitas Sumber Daya Manusia (Legal Drafters):** Ketersediaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten memastikan setiap produk hukum daerah telah melalui proses harmonisasi yang benar sesuai kaidah hukum.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Penggunaan aplikasi seperti **Portal IRH** dan integrasi dengan **JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)** yang mumpuni memudahkan proses digitalisasi data dukung dan akses publik terhadap regulasi.
- **Koordinasi Lintas Sektoral yang Solid:** Hubungan kerja yang harmonis antara Bagian Hukum dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menyusun analisis dan evaluasi regulasi secara berkala .
- **Budaya Kerja Berbasis Data:** Kebiasaan mendokumentasikan setiap tahapan pembentukan regulasi (dari perencanaan hingga evaluasi) sehingga memudahkan pemenuhan bukti dukung saat penilaian.

2. Faktor Penghambat

Kendala-kendala ini sering kali menyebabkan nilai IRH stagnan atau tidak maksimal:

- **Kurangnya Pemahaman Terhadap Indikator:** Masih adanya persepsi bahwa IRH hanya tugas Bagian Hukum, sehingga OPD terkait kurang kooperatif dalam menyediakan data dukung yang diminta dalam aplikasi .
- **Kualitas Dokumentasi yang Rendah:** Seringkali kegiatan reformasi hukum dilakukan, namun bukti administratifnya (seperti risalah rapat, berita acara



harmonisasi, atau laporan evaluasi) tidak diarsipkan dengan standar yang diminta tim penilai.

- **Tumpang Tindih Regulasi Pusat dan Daerah:** Dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat yang sangat cepat terkadang membuat daerah kesulitan melakukan sinkronisasi tepat waktu, sehingga menghambat proses deregulasi.
- **Keterbatasan Anggaran dan Sarana:** Minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan reviu regulasi secara menyeluruh atau pengembangan sistem informasi hukum di daerah.
- **Resistensi Terhadap Perubahan:** Keengganan untuk menghapus atau menyederhanakan regulasi lama yang sudah tidak relevan karena dianggap sudah menjadi prosedur tetap yang nyaman bagi birokrasi

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk Mencapai Sasaran Indikator kinerja tersebut, telah di anggarkan berupa kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum yang sasaran kegiatannya berupa fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum, dari kegiatan tersebut dianggarkan untuk tahun 2025 senilai 240.253.200 dan realisasi anggaran sebesar 238.849.111 dengan nilai persentase 99,42 %.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pelayanan Publik
Tahun 2025

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Capaian Kinerja</i>	<i>Penyerapan Anggaran</i>	<i>Tingkat Efisiensi</i>
Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	110,03	99,42%	5,32%

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025



Efisiensi Capaian Kinerja = $110,03 \% - 100 \% = 10,03 \%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 99,42\% = 0,58\%$

Total Efisiensi = $10,03\% + 0,58 \% = 10,61 \%$

Pada capaian indikator ini, terdapat tingkat efisiensi sumber daya sebesar 10,61%.

Angka ini hanya berasal dari efisiensi anggaran, tidak termasuk efisiensi kinerja karena realisasi kinerja melampaui target.

2. Indeks Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah didasarkan pada mandat utama untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara secara adil dan berkelanjutan. Saat ini, narasinya bergeser dari sekadar pemenuhan administratif menjadi **transformasi digital yang berdampak nyata** bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah wajib berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan **asas dan nilai utama pelayanan publik** berlandaskan pada prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sedangkan penyelenggara wajib bersikap ramah, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif. Prinsip prima pada penyelenggaraan pelayanan harus sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Transformasi digital dan reformasi birokrasi terus digalakkan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat (*customer-focused*).

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari 2 indikator yaitu : Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang mencakup aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPANRB.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3



Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025, memperoleh nilai 4,58 kategori “A” atau **Sangat Baik**.

a. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Satuan</i>	<i>Tahun 2025</i>			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
<i>Indeks Pelayanan Publik</i>	Indeks	4,31	4,58	106,26	Sangat Berhasil

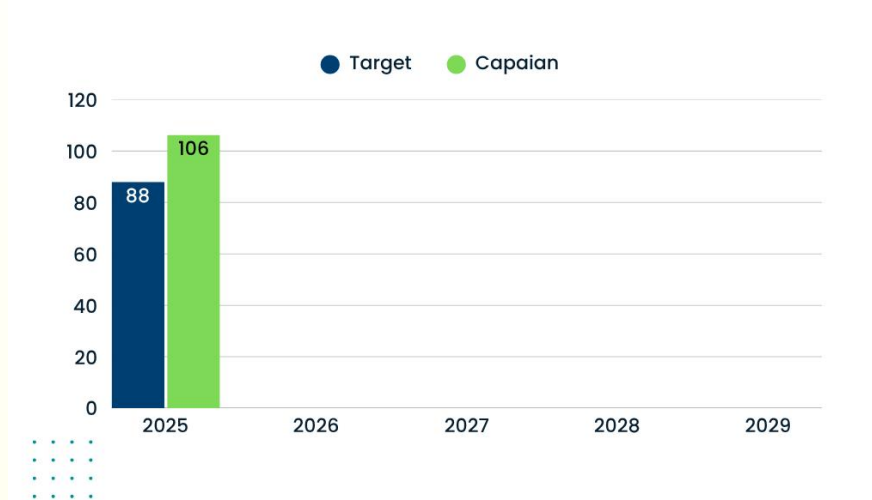
Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,58 (Kategori Sangat Baik) dan terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 4,31 sehingga mampu memperoleh capaian 106,26%. Hal ini memperlihatkan tingginya ekspektasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masih diperlukan upaya peningkatan pada seluruh aspek pelayanan publik.

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.26.a

CAPAIAN PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK 2025-2029



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Publik ” dengan Target pada RPJMD Tahun 2021-2025 : Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya merupakan capaian sangat baik dan meningkat lebih tinggi dibanding tahun 2024. Realisasi terbaik dicapai pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja 4,65 (predikat Pelayanan Prima) dan persentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu sebesar 101,97%. Secara keseluruhan, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2025 rata-rata mencapai kinerja “Sangat Baik”.

c. Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Satuan</i>	<i>Realisasi Tahun 2024</i>	<i>Tahun 2025</i>			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
<i>Indeks Pelayanan Publik</i>	Indeks	4,29	4,31	4,58	106,26	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 4,58 dan tahun 2024 sebesar 4,29. Jika dibandingkan, capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami kenaikan 0,29 poin. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2025.

d. Perbandingan Capaian Realisasi IKU Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025

Adapun perbandingan capaian realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” Kabupaten dan Provinsi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tabel 3.28

**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025**

NO	KAB/KOTA	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
1	KOTA PAYAKUMBUH	4,35	A-
2	KABUPATEN PESISIR SELATAN	4,46	A-
3	KABUPATEN SOLOK	4,44	A-
4	KABUPATEN SIJUNJUNG	3,99	B
5	KOTA PARIAMAN	3,10	B-
6	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	4,58	A
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	4,21	A-
8	KABUPATEN TANAH DATAR	4,15	A-
9	KOTA PADANG PANJANG	4,47	A-
10	KABUPATEN PASAMAN	4,13	A-
11	KOTA BUKITTINGGI	3,05	B-
12	KOTA SOLOK	2,93	C-
13	KABUPATEN SOLOK SELATAN	4,03	A-
14	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3,5	B-
15	KOTA PADANG	3,38	B-
16	KAB.KEPULAUAN MENTAWAI	3,27	B-
17	KABUPATEN AGAM	3,78	B
18	KABUPATEN DHARMASRAYA	4,25	A-
19	KOTA SAWAHLUNTO	3,04	B-

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025

Capaian realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 4,58 adalah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,70. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, capaian realisasi Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi 1 (satu) atau peringkat pertama. Artinya, pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman lebih baik dari rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan



Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna layanan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dengan *stakeholders* dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB pada tahun sebelumnya sebagai salah satu patokan dalam perbaikan pelayanan.
3. Adanya monitoring, evaluasi dan pembinaan serta pendampingan terhadap UKPP yang menjadi lokus evaluasi.
4. Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/ yang dinilai, termasuk juga komitmen dari Kepala Dinas terkait/UKPP dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan di UKPP.
2. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kompetensi jabatan pada UKPP.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



5. Meningkatkan pengelolaan pengaduan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan pelayanan publik.
6. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp 125.207.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 106.848.130,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,34%. Program ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah Rp 41.905.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 39.662.870,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 94,64%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi persiapan penyelenggaraan PEKPPP. Disamping itu, juga dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan hasilnya menjadi salah satu acuan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan layanan pada UKPP.

Gambar 3.1





Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Pendampingan dan Evaluasi Internal PEKPPP

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.29

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pelayanan Publik

Tahun 2025

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Capaian Kinerja</i>	<i>Penyerapan Anggaran</i>	<i>Tingkat Efisiensi</i>
----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------



Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	106,26	94,68%	5,32%
---	-------------------------	--------	--------	-------

Pada capaian indikator ini, terdapat tingkat efisiensi sumber daya sebesar 5,32%. Angka ini hanya berasal dari efisiensi anggaran, tidak termasuk efisiensi kinerja karena realisasi kinerja melampaui target.

3. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai Indeks Kualitas Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur proses pembuatan kebijakan, pengelolaan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Dengan kata lain, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional. Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan dengan instrumen IKK diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK;

- Kebijakan yang sifatnya tidak rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu dan kebijakan yang tidak mengatur ke dalam/internal instansi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

Tabel 3.30
Perbandingan Target dan Capaian Persentase Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Tahun 2025</i>			<i>Interpretasi</i>
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>	
<i>Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)</i>	60	18,35	30,5%	Gagal

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, hasil Self Assessment IKK Tahun 2025, capaian nilai Indeks Kualitas Kebijakan sebesar **18,35**, atau hanya **30,58%** dari target yang ditetapkan dengan kategori ***“Tidak Berhasil”***.

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKK Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.30.a

NILAI CAPAIAN DAN TARGET INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK) PEMERINTAH DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Darti Tabel 3.11.a dapat dilihat nilai Capaian dan Target Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kab, Padang Pariaman di tahun 2021 dan 2022 belum di nilai dikarenakan perubahan sasaran pada renstra perubahan di tahun 2023, sedangkan di tahun 2023 nilai capaian sebesar 90 %, meningkat di tahun 2024 sebesar 94%, sedangkan di tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 30,5 %.

c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tabel 3.31

Perbandingan Target dan Capaian UHH

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	%	60	56,40	94 %	60	18.35	30,5%	Gagal



Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), pada Tahun 2024 target ditetapkan sebesar 60 dengan realisasi 56,40 atau 94% dari target sehingga masuk kategori *Berhasil*. Namun pada Tahun 2025, dengan target yang tetap sebesar 60, capaian hanya sebesar 18,35 atau 30,5%, sehingga dikategorikan *Tidak Berhasil*. Terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 38,05 poin dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya gap kinerja yang cukup besar dalam pemenuhan indikator kualitas kebijakan.

d. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

1. komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam melaksanakan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
2. Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari admin instansi yang bertugas untuk mengelola seluruh proses penilaian IKK pada portal SI IKK dan Tim Enumerator yang melaksanakan teknis/operasional penilaian IKK dalam portal SI IKK;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

Selanjutnya Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target, Adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pemilihan kebijakan yang diajukan sebagai objek penilaian, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kriteria substantif IKK baik dari aspek relevansi, dampak, maupun kelayakan waktu implementasi.

- 2) Keterbatasan pemahaman teknis OPD terhadap indikator dan instrumen penilaian IKK, khususnya dalam menerjemahkan indikator ke dalam eviden yang sesuai dengan standar penilaian.
- 3) Kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, terutama pada tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan, seperti laporan monitoring, data capaian kinerja, serta hasil evaluasi dampak kebijakan.
- 4) Belum adanya penganggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan IKK, sehingga kegiatan koordinasi, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 5) Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum terstruktur dan terjadwal, menyebabkan proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data serta eviden tidak berjalan secara terintegrasi dan tepat waktu.
- 6) Belum diperkuatnya kelembagaan Tim Kerja IKK, baik dari sisi pembagian tugas yang jelas maupun mekanisme pengendalian dan monitoring internal.
- 7) Minimnya evaluasi internal secara berkala, sehingga permasalahan dalam pemenuhan indikator tidak teridentifikasi dan ditindaklanjuti sejak awal proses penilaian.

e. Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Self Assessment IKK Tahun 2025, termasuk identifikasi indikator dengan nilai terendah;
- 2) Menyusun dan menetapkan SK Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah yang diperkuat dengan pembagian tugas yang jelas;
- 3) Melaksanakan bimbingan teknis kepada OPD terkait pemilihan kebijakan dan pemenuhan eviden;
- 4) Menyusun roadmap peningkatan nilai IKK sebagai bagian dari rencana aksi Reformasi Birokrasi;
- 5) Mengusulkan penganggaran khusus untuk mendukung kegiatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi IKK.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja



Belum dianggarkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan.

Pelaksanaan Rapat Persiapan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan

Gambar 3.4



Sumber : Bagian Kesra Kab. Padang Pariaman

Daftar Populasi Kebijakan

Pada Penilaian Tahun 2025 ini, populasi kebijakan yang dimasukkan ke portal IKK terdiri atas 4 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Bupati, sebagai berikut :

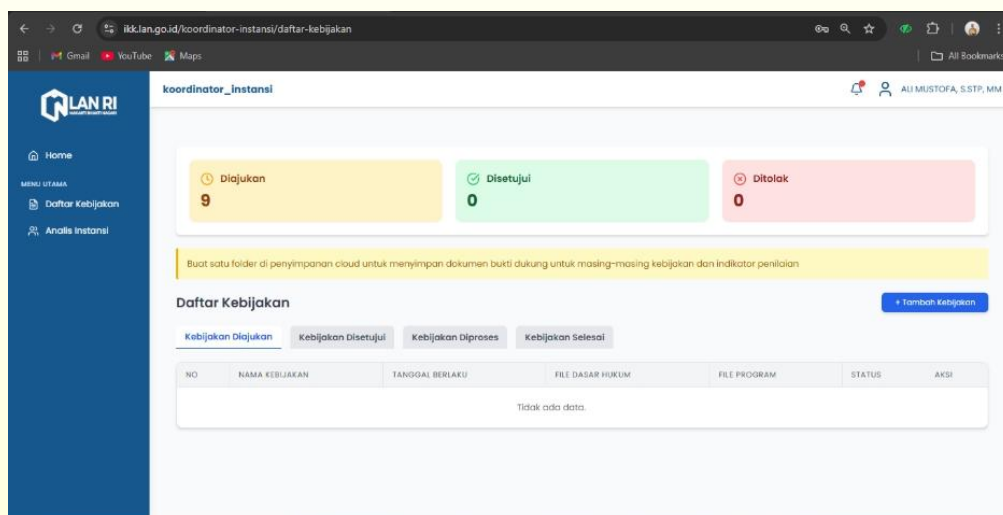
1. Peraturan Daerah			
No.	Nomor Perda	Tentang	Pemrakarsa
1	3 Tahun 2023	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anai	Bagian Perekonomian & Sda
2	6 Tahun 2023	Pemajuan Kebudayaan Dan Pelestarian Cagar Budaya	Disdikbud Dan Kebudayaan
3	2 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setdakab
4	3 Tahun 2024	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023 - 2043	DPMPTP
2. Peraturan Bupati			
No.	Nomor Perda	Tentang	Pemrakarsa
1	8 Tahun 2022	Rancangan Induk Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR

		Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 - 2040	
2	13 Tahun 2022	Rencana Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025	BPBD
3	15 Tahun 2023	Pengembangan Ekonomi Kreatif	DISPARPORA
4	23 Tahun 2023	Strategi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi	DPPKB
5	18 Tahun 2024	Standar Pelayanan Minimal Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	RSUD

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Gambar 3.5

Portal IKK



Sumber :

Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan gambar diatas terdapat 9 kebijakan yang sudah dikirimkan admin, dan selanjutnya admin dari LAN akan memilih 3 sample kebijakan dari yang akan dinilai. Berikut dilampirkan hasil assessment mandiri dari Lembaga Administrasi Negara :



I	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	30,5%	76,4 %	100 %
----------	--	----------------------------------	--------------	---------------	--------------

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $30,5 \% - 100 \% = - 69,5\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 76,64\% = 23,35\%$

Total Efisiensi = $-69,5\% + 23,35 \% = -46,15\%$

4. Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025

Pada tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia melakukan langkah penyempurnaan yang signifikan dalam mengawasi pelayanan publik di Indonesia. Melalui Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman mengubah paradigma evaluasi—yang pada tahun-tahun sebelumnya lebih berfokus pada "kepatuhan" standar administrasi (UU No. 25 Tahun 2009)—kini bertransformasi menjadi pengukuran riil mengenai potensi maladministrasi serta kualitas layanan dari kacamata masyarakat.

Perubahan ini tidak sekadar berganti nama, melainkan mengusung instrumen penilaian yang lebih komprehensif. Ombudsman menyadari bahwa kepatuhan di atas kertas belum tentu mencerminkan kepuasan masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, penilaian tahun 2025 membagi proporsi evaluasinya menjadi Mutu Pelayanan Publik (70%) dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat (30%). Keterlibatan masyarakat ditekankan secara kuat di mana publik secara aktif diminta mengisi kuesioner untuk menjadi pengawas eksternal.

Empat Dimensi Mutu Layanan

Untuk mengukur Mutu Pelayanan (70%), Ombudsman menggunakan empat dimensi utama yang merangkum keseluruhan ekosistem pelayanan publik:

Dimensi Input (33,79%)



Menyoroti kesiapan hulu dari sebuah instansi. Evaluasi pada dimensi ini mencakup pengetahuan pelaksana layanan, proses perencanaan, ketersediaan jaminan layanan, hingga berjalannya mekanisme pengawasan internal yang efektif.

Dimensi Proses (28,33%)

Dimensi ini melihat langsung implementasi di lapangan. Ombudsman mengukur gap atau kesenjangan persepsi antara penyelenggara (birokrasi) dengan penerima layanan (masyarakat), sekaligus memastikan bahwa jalannya pelayanan tersebut benar-benar bebas dari praktik maladministrasi seperti pungli, penundaan berlarut, atau diskriminasi.

Dimensi Output (19,15%)

Hasil akhir dari pelayanan juga menjadi sorotan dengan mengintegrasikan data eksternal. Bagi pemerintah daerah, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) turut diperhitungkan.

Dimensi Pengaduan (18,73%)

Keberadaan saluran pengaduan tidak lagi sekadar ada, melainkan harus responsif. Penilaian melihat bagaimana instansi mengelola aduan masyarakat dan tindak lanjut yang diberikan.

Narasi Opini Ombudsman RI Tahun 2025 menegaskan satu pesan krusial: pelayanan publik bukan lagi soal menggugurkan kewajiban prosedural. Sebagai negara hukum yang demokratis, setiap pemerintah pusat, daerah, maupun kementerian diwajibkan menjunjung asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) dan memiliki akuntabilitas mutlak kepada rakyat. Melalui penilaian yang semakin tajam ini, diharapkan pencegahan korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta kemudahan berusaha dapat terwujud demi pelayanan publik yang cepat, transparan, berkeadilan, dan bebas maladministrasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Indikator Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025:



Tabel 3.32

***Perbandingan Target dan Capaian Opini Ombudsman RI Penilaian
Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 Tahun 2025***

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Tahun 2025</i>			<i>Interpretasi</i>
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>	
<i>Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025</i>	Kualitas Sedang	Kualitas Sedang	100 %	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Capaian Indikator dari Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang mempunyai Target Kualitas Sedang, dengan Realisasi tahun 2025 “Kualitas Sedang”. Capaian untuk tahu 2025 sebesar 100% dengan Interpretasi “Sangat Berhasil”

b. Perbandingan Realisasi Capaian Opini Ombudsman RI Penilaian Mal administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah



Tabel 3.32.a

**CAPAIAN PERSENTASE CAPAIAN OPINI
OMBUDSMAN RI PENILAIAN MAL ADMINISTRASI
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025
RENSTRA 2025-2029**



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari tabel 3.32.a Capaian Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik tahun 2025 dengan target kualitas sedang, capaian tahun 2025 mendapat predikat kualitas sedang yang dikonfersi menjadi 100%.

c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, pada tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.33

**Perbandingan Target dan Capaian Opini Ombudsman Ri
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpreta si
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	%	-	-	-	Kualita s Sedang	Kualitas Sedang	100 %	<u>Sangat Berhasil</u>



Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Opini Ombudsman pada Tahun 2024 belum ditetapkan sedangkan untuk target tahun 2025 dengan Kategori “Kualitas Sedang” dan capaian untuk tahun 2025 adalah Kualitas sedang dengan persentase capaian 100% sehingga dikategorikan “*Sangat Berhasil*”.

c. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja dari Indikator Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Adalah Sebagai Berikut:

1. Komitmen dan Intervensi Pimpinan (Political Will): Keberhasilan berawal dari puncak. Kepala daerah atau pimpinan kementerian yang secara aktif memantau, melakukan sidak (inspeksi mendadak), dan mengevaluasi langsung layanan publiknya akan menciptakan efek kepatuhan yang kuat ke tingkat bawah (pelaksana layanan).
2. Optimalisasi Digitalisasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Instansi yang mengalihkan layanannya ke platform digital secara signifikan mengurangi potensi maladministrasi. Interaksi tatap muka yang minim terbukti memangkas celah pungutan liar (pungli), percaloan, dan penundaan berlarut, yang merupakan fokus utama pada Dimensi Proses.
3. Manajemen Pengaduan yang Terintegrasi dan Responsif: Instansi yang sukses tidak takut menerima kritik. Mereka mengelola kanal pengaduan (seperti SP4N-LAPOR! atau helpdesk internal) secara aktif. Penyelesaian aduan yang cepat dan solutif memberikan poin maksimal pada Dimensi Pengaduan sekaligus mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat.
4. Transparansi Standar Pelayanan (SOP): Ketersediaan informasi yang jelas mengenai syarat, biaya, dan waktu penyelesaian layanan—baik di ruang publik maupun situs web—membuat masyarakat memiliki kepastian. Hal ini meminimalisasi gap persepsi antara penyelenggara dan penerima layanan.
5. Budaya Kerja Berorientasi Pelayanan (Core Values BerAKHLAK): Adanya perubahan mindset aparatur dari mental "dilayani" menjadi "melayani". SDM

yang kompeten dan ramah secara langsung memengaruhi skor survei kepuasan masyarakat yang menyumbang 30% dari total penilaian Ombudsman.

Selanjutnya Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target, Adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Indikator Hanya Bersifat "Window Dressing": Banyak instansi hanya melengkapi standar pelayanan (seperti ruang laktasi, jalur difabel, atau maklumat pelayanan) saat masa penilaian Ombudsman berlangsung. Setelah penilai pergi, standar tersebut tidak dirawat atau SOP kembali diabaikan.
2. Ego Sektoral dan Lemahnya Koordinasi Internal: Pelayanan publik sering kali membutuhkan integrasi antar-dinas atau unit. Mentalitas silo (bekerja sendiri-sendiri) menyebabkan masyarakat harus mengurus berkas berulang-ulang, yang masuk dalam kategori maladministrasi penyimpangan prosedur.
3. Kesenjangan Infrastruktur dan Kompetensi SDM (Khususnya di Daerah): Di banyak pemerintah daerah, keterbatasan anggaran menyebabkan sarana prasarana layanan menjadi tidak layak. Selain itu, mutasi pegawai yang terlalu sering membuat petugas garda depan (front office) sering kali kurang menguasai standar pelayanan yang baru.
4. Apatisme Masyarakat dan Saluran Pengaduan yang Pasif: Jika kotak saran atau kanal digital hanya menjadi "pajangan" tanpa tindak lanjut operasional, masyarakat akan menjadi apatis. Saat Ombudsman melakukan survei Tingkat Kepercayaan Masyarakat, skor instansi akan anjlok karena publik merasa keluhannya tidak pernah didengar.
5. Resistensi terhadap Transparansi: Keengganan instansi untuk membuka data biaya dan alur layanan secara transparan. Hal ini biasanya terjadi pada unit-unit yang masih melanggengkan praktik pungutan liar atau gratifikasi.

e. Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- 1) Evaluasi Rapor Merah dan Bedah Hasil Penilaian 2025.
- 2) Pemenuhan atribut Standar Pelayanan Publik (Fisik & Digital).
- 3) Revitalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Internal



- 4) Peningkatan Kompetensi Petugas Frotnliner dan Budaya Anti-Maladministrasi
- 5) Uji Petik Mandiri Berbasis Mystery Shopping dan Pendampingan Intensif

Komitmen Kepala Daerah adalah jangkar dari seluruh strategi ini. Opini Ombudsman tidak akan membaik jika perbaikan hanya dianggap sebagai "proyek musiman" menjelang tim penilai datang. Kepatuhan harus dijadikan indikator kinerja utama (IKU) Kepala OPD dalam Perjanjian Kinerja tahunan, sehingga kegagalan mempertahankan Zona Hijau akan berimplikasi langsung pada evaluasi jabatan mereka.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Belum ada Program khusus untuk penunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, tapi untuk Kegiatan termasuk di dalam kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk kegiatan penunjang Indikator Kinerja Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 adalah Rp. 39.662.870,- sedangkan target biaya untuk sub kegiatan tersebut adalah Rp 41.905.000,- Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 5,35% . Persentase efiseinsi ini secara teori sudah lebih baik dari tahun kemarin, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2025 secara umum masih tergolong cukup efisiensi dari penggunaan sumber baya biaya.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.34



Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	100 %	94,65 %	5.35 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 94,65\% = 5,35\%$

Total Efisiensi = $0\% + 5,35\% = 5,35\%$

5. Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan sekadar deretan angka di atas kertas laporan akhir tahun. Angka ini merupakan barometer utama kematangan otonomi daerah—sebuah cermin yang merepresentasikan sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) berhasil menerjemahkan kewenangan dan anggaran belanja (APBD) menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakatnya.

Dalam kerangka desentralisasi, penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah menuntut akuntabilitas kinerja yang terukur. Narasi pencapaian ini menceritakan efektivitas birokrasi daerah dalam mengelola tiga pilar urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Tantangan terbesar dalam menarasikan persentase capaian adalah pergeseran paradigma dari Output (keluaran) menuju Outcome (dampak).

Di masa lalu, capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah kerap diasumsikan berhasil jika realisasi serapan anggarannya tinggi. Saat ini, melalui mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang bermuara pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), persentase capaian dinilai dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Indikator Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Tabel 3.35

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Tahun 2025</i>			<i>Interpretasi</i>
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>	
<i>Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	80	80	100 %	Sangat Berhasil

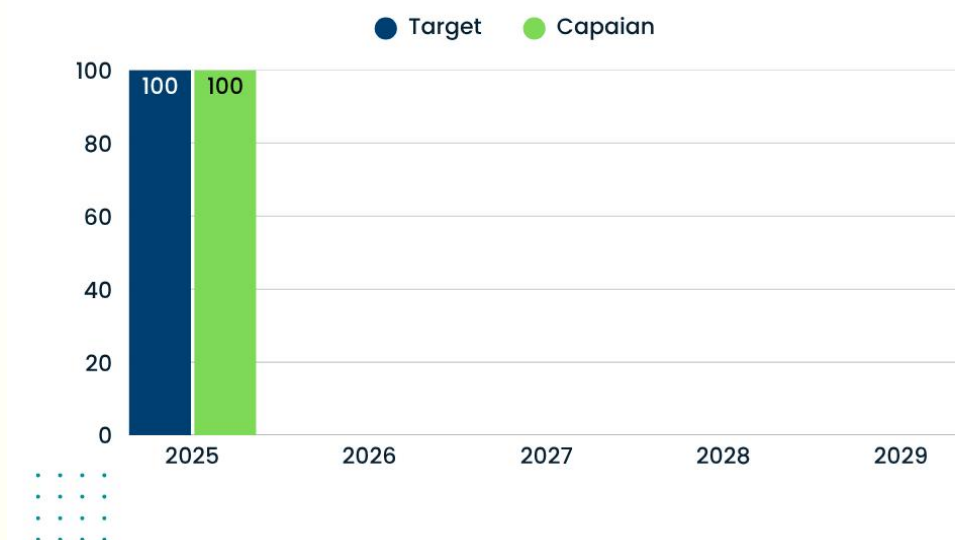
Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Capaian Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai Target Sebesar 80 %, dengan Realisasi tahun 2025 sebesar 80% Capaian untuk tahun 2025 sebesar 100% dengan Interpretasi “Sangat Berhasil”

b. Perbandingan Realisasi Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.35.a

PERSENTASE CAPAIAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RENSTRA 2025-2029



Dari Tabel 3.35.a Capaian Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target 80 dan capaian mencapai nilai 80. Dikonversikan kedalam persen mencapai 100%.

c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.33

**Perbandingan Target dan Capaian Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun
2025**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	-	-	-	80	80	100 %	<u>Sangat Berhasil</u>



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 belum ditetapkan sedangkan untuk target tahun 2025 adalah 80 dan capaian untuk tahun 2025 adalah 80 dengan persentase capaian 100% sehingga dikategorikan “*Sangat Berhasil*”.

d. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun Faktor Pendukung dari Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Komitmen Kepala Daerah dan Kepemimpinan Kuat

Kepala Daerah Bupati beserta Sekretaris Daerah memiliki komitmen kuat dan secara rutin memantau capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program akan berjalan lebih cepat dan terarah.

2. Perencanaan yang Terintegrasi dan Berbasis Data

Capaian tinggi terjadi ketika ada keselarasan (benang merah) yang jelas antara RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan dokumen penganggaran (KUA-PPAS hingga APBD). Perencanaan yang didukung oleh data statistik sektoral yang valid (evidence-based policy) memastikan target yang ditetapkan realistis dan tepat sasaran.

3. Kapasitas Fiskal yang Sehat

Ketersediaan anggaran adalah urat nadi penyelenggaraan urusan. Pemda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk berinovasi dan mendanai program prioritas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Dana Transfer Pusat (DAU/DAK).

4. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Digitalisasi pelayanan dan tata kelola internal (seperti e-planning, e-budgeting, dan e-katalog) mengurangi potensi kebocoran anggaran, mempercepat proses administrasi, dan memudahkan monitoring kinerja secara real-time.

5. Kapasitas SDM dan Penerapan Merit System



Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan kompetensi teknisnya (right man on the right place), didukung dengan sistem insentif berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang benar-benar berbasis kinerja, akan mendorong produktivitas birokrasi.

e. Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- 1) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Eliminasi Ego Sektoral melalui Skema Kinerja Cross-Cutting
- 3) Penguatan Kebijakan Berbasis Data (Evidence-Based Policy) Terintegrasi SPBE
- 4) Evaluasi Berjenjang dan Peringatan Dini (Early Warning System)
- 5) Penyelarasan Sistem Reward & Punishment Berbasis Hasil (Outcome)

Seluruh strategi di atas dapat diimplementasikan secara maksimal karena Kepala Daerah memiliki komitmen kepemimpinan yang determinan—konsisten memantau, berani mengambil keputusan anggaran yang tidak populer namun esensial, serta menolak kompromi terhadap intervensi politis dalam birokrasi.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Belum ada Program khusus untuk penunjang keberhasilan Capaian Indikator Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , tapi untuk Kegiatan termasuk di dalam Sub kegiatan Penataan administrasi Pemerintahan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Sub kegiatan penunjang Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Rp.36.918.300,- sedangkan target biaya untuk sub kegiatan tersebut adalah Rp 37.065.000,- Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0,4 % . Persentase efiseinsi ini secara



teori sudah lebih baik dari tahun kemarin, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2025 secara umum masih tergolong cukup efisiensi dari penggunaan sumber baya biaya.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.34

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

<i>No</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Capaian Kinerja (100%)</i>	<i>Penyerapan Anggaran</i>	<i>Tingkat efisiensi</i>
<i>I</i>	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	100 %	99,60 %	0,4 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100 \% - 100 \% = 0 \%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 99,60\% = 0,4\%$

Total Efisiensi = $0\% + 0,4 \% = 0,4\%$

6. Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, capaian PSD bukan sekadar persentase realisasi anggaran atau selesainya konstruksi fisik. Ini adalah urat nadi yang menciptakan multiplier effect (efek ganda) bagi masyarakat. Akses jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik hasil pertanian masyarakat nagari, fasilitas pariwisata akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan infrastruktur pelayanan dasar akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, keberhasilan indikator ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat.

Keberhasilan Proyek Strategis Daerah di Padang Pariaman sangat ditentukan oleh keberanian mengeksekusi di awal waktu dan kemampuan merajut komunikasi dengan tokoh adat di nagari. Jika lahan bebas tanpa konflik dan lelang dieksekusi cepat, 70% risiko kegagalan proyek sudah teratasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Indikator Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah:

Tabel 3.35

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah Tahun 2025

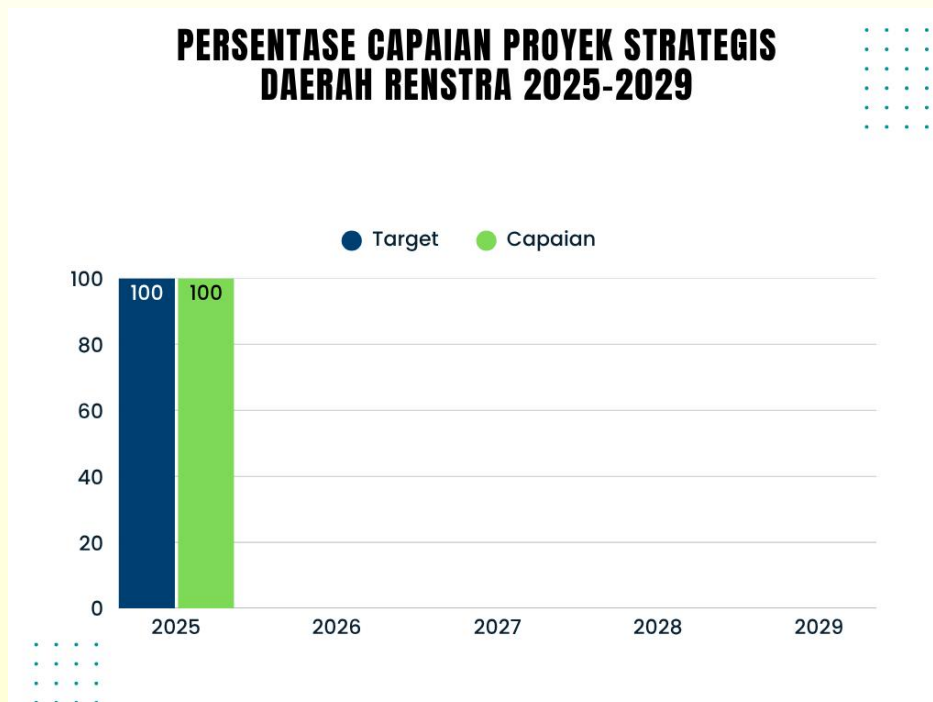
Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	100	100	100 %	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Capaian Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah yang mempunyai Target Sebesar 100 %, dengan Realisasi tahun 2025 sebesar 100% Capaian untuk tahun 2025 sebesar 100% dengan Interpretasi “Sangat Berhasil”

b. Perbandingan Realisasi Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.35.a



Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman



Dari Tabel 3.35.a Realisasi Capaian Proyek Strategis Daerah tahun 2025 sebesar 100%.

c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah, pada tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.36

Perbandingan Target dan Capaian Persentase Capaian Proyek Strategis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	%	-	-	-	100	100	100 %	<u>Sangat Berhasil</u>

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah pada Tahun 2024 belum ditetapkan sedangkan untuk target tahun 2025 adalah 80 dan capaian untuk tahun 2025 adalah 80 dengan persentase capaian 100% sehingga dikategorikan “*Sangat Berhasil*”.

d. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun Faktor Pendukung dari Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah antara lain:

1. **Kematangan *Readiness Criteria* (Kriteria Kesiapan)** Proyek berjalan mulus apabila seluruh dokumen prasyarat seperti *Detail Engineering Design* (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), *Feasibility Study* (Studi Kelayakan), dan yang paling krusial—status *clear and clean* pembebasan lahan—telah diselesaikan sebelum proyek ditenderkan.

2. **Eksekusi Tender Dini (Pra-DIPA)** Pemerintah Daerah yang melakukan lelang pada akhir tahun sebelumnya (bulan November-Desember) memungkinkan kontrak kerja ditandatangani pada bulan Januari. Hal ini memberikan keleluasaan waktu



yang maksimal bagi kontraktor untuk bekerja dan menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

3. **Kapasitas Finansial dan Teknis Kontraktor yang Mumpuni** Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (kontraktor) yang tidak hanya menang karena penawaran harga terendah, tetapi benar-benar memiliki kecukupan modal (*cashflow* yang sehat) dan ketersediaan alat berat, menjamin pekerjaan tidak terhenti di tengah jalan akibat kekurangan dana talangan.

4. **Pengawasan Melekat dan Pendampingan Hukum** Keterlibatan Inspektorat (melalui *Probit Audit*) serta pendampingan hukum dari Aparat Penegak Hukum (seperti Datun Kejaksaan Negeri) sejak tahap perencanaan hingga PHO (*Provisional Hand Over*). Hal ini membuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih percaya diri mengambil keputusan teknis karena risikonya termitigasi sejak awal.

5. **Dukungan Sosial dan Stabilitas Politis** Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat di lokasi proyek. Proyek yang mendapatkan dukungan penuh dari warga lokal (misalnya melalui pendekatan tokoh adat) akan terhindar dari pemblokiran jalan atau penolakan sosial.

Adapun Faktor Penghambat dari Indikator Capaian Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah antara lain :

1. Sengketa dan Kompleksitas Pembebasan Lahan

Ini adalah bottleneck (hambatan) paling klasik. Jika proyek ditenderkan sementara lahan masih berstatus sengketa atau harga ganti rugi belum disepakati, kontraktor tidak dapat bekerja, yang berujung pada deviasi negatif pada kurva jadwal.

2. Perencanaan DED yang Tidak Akurat (Review Design Berulang)

Sering terjadi ketidaksesuaian antara gambar kerja (DED) yang dibuat oleh konsultan perencana dengan kondisi eksisting di lapangan (misalnya kontur tanah berbeda atau ada utilitas yang belum terpetakan). Hal ini memaksa dilakukannya Contract Change Order (CCO) atau adendum waktu yang memperlambat progres fisik.

3. Gagal Tender atau Sanggah Berlarut

Proses lelang yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi kualifikasi, atau adanya sanggahan/banding dari rekanan yang kalah, dapat memakan waktu



berbulan-bulan. Akibatnya, sisa waktu efektif pelaksanaan proyek menjadi tidak rasional untuk diselesaikan.

4. Kendala Cuaca Ekstrem (Force Majeure)

Untuk proyek fisik seperti jalan, bendungan, atau jembatan, curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang sulit sangat mengganggu mobilisasi material dan pengerjaan struktur utama. Tanpa mitigasi contingency plan dari kontraktor, target harian akan terus meleset.

5. Keterbatasan dan Pemotongan Anggaran (Refocusing)

Terjadinya rasionalisasi anggaran di pertengahan tahun karena kebijakan pusat atau penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) memaksa proyek strategis ditunda, dikurangi volumenya, atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.

Kunci dari capaian Proyek Strategis Daerah adalah manajemen risiko pengadaan. Mayoritas kegagalan terjadi di "meja perencanaan" dan "meja lelang", bukan di lapangan. Jika lahan sudah beres dan lelang dilakukan tepat waktu, 70% risiko keterlambatan proyek sudah berhasil diatasi.

e. Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

1) Akselerasi Pengadaan Barang dan Jasa (Tender Pra-DIPA)

Pemkab Padang Pariaman melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berkomitmen dan menerapkan strategi Tender Dini (Pra-DIPA) di akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini memastikan SPK (Surat Perintah Kerja) dapat ditandatangani pada bulan Januari atau Februari, memberikan waktu pengerjaan yang maksimal bagi kontraktor dan menghindari pekerjaan terburu-buru di akhir tahun.

2) Manajemen Resolusi Lahan Berbasis Kearifan Lokal

Membentuk Tim Terpadu Pembebasan Lahan yang melibatkan tidak hanya unsur BPN dan Pemda, tetapi juga Tigo Tungku Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai) serta Wali Nagari. Pendekatan persuasif, musyawarah mufakat, dan kepastian kompensasi yang transparan sangat krusial agar proyek tidak mangkrak akibat sengketa lahan



3) Sinergitas Pendanaan Lintas Tingkat Pemerintahan

Kepala Daerah dan TAPD harus proaktif melakukan lobi dan sinkronisasi perencanaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (untuk Bantuan Keuangan Khusus/BKK) dan Pemerintah Pusat (Kementerian terkait) untuk menarik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun APBN. Proyek harus memiliki dokumen Readiness Criteria (seperti DED, Amdal, Feasibility Study) yang matang sebagai syarat utama penarikan dana pusat.

4) Pendampingan Hukum dan Pengawasan Melekat (Mitigasi Risiko)

Melibatkan Kejaksaan Negeri (melalui program pendampingan hukum/Datun) dan Polres sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan untuk mencegah niat jahat (*mens rea*) dan maladministrasi. Selain itu, Dinas PUPR/dinas teknis bersama Konsultan Pengawas harus memberlakukan sistem *monitoring* fisik berlapis yang dievaluasi langsung oleh Bupati setiap bulan.

5) Mitigasi Risiko Cuaca dan Geografis

Menyusun analisis risiko lingkungan dan cuaca dalam kontrak kerja. Kontraktor diwajibkan memiliki *contingency plan* (rencana cadangan) seperti penambahan jam kerja (lembur) atau penambahan tenaga kerja ketika memasuki musim penghujan agar target serah terima (*Provisional Hand Over/PHO*) tidak meleset.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Belum ada Program khusus untuk penunjang keberhasilan Capaian Indikator Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah, tapi untuk Kegiatan termasuk di dalam kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$



Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Sub kegiatan penunjang Persentase Capaian Proyek Strategis daerah adalah Rp.24.964.500,- sedangkan target biaya untuk sub kegiatan tersebut adalah Rp 25.000.000,- Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0,14 % . Persentase efiseinsi ini secara teori sudah lebih baik dari tahun kemarin, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2025 secara umum masih tergolong cukup efisiensi dari penggunaan sumber baya biaya.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.37

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
I	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	100 %	99,86 %	0,14 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 99,86\% = 0,14\%$

Total Efisiensi = $0\% + 0,14\% = 0,14\%$

Sasaran :
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakikatnya bukanlah sekadar deretan angka, predikat, maupun pemenuhan kewajiban administratif tahunan. Indikator ini hadir sebagai wujud nyata dari tanggung jawab etis dan konstitusional instansi pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara atau daerah.



keberhasilan suatu instansi sering kali diukur dari seberapa besar persentase anggaran yang berhasil dihabiskan. Nilai AKIP memaksa birokrasi untuk mengubah pola pikir (*mindset*) tersebut. Pengukuran kinerja kini berpusat pada **orientasi hasil** (*outcome/impact*), di mana fokus utamanya adalah apa manfaat atau dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan.

Nilai AKIP memastikan terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui evaluasi SAKIP, instansi diwajibkan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran. Hal ini mencegah praktik penganggaran yang hanya menyalin kegiatan tahun sebelumnya (*business as usual*) dan menggantinya dengan prinsip **anggaran mengikuti hasil** (*money follows program/result*). Program yang tidak berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak akan mendapatkan alokasi dana.

Nilai AKIP berfungsi sebagai rapor atau alat ukur yang paling objektif untuk menilai tata kelola pemerintahan suatu Perangkat Daerah. Nilai ini memotret secara utuh kapasitas kepemimpinan dalam merencanakan program secara logis, mengeksekusi rencana dengan tepat sasaran, serta mengevaluasi dan menindaklanjuti kekurangan yang ada demi perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Adanya target Nilai AKIP secara langsung mendidik aparatur sipil negara untuk bekerja dengan target yang jelas, terukur, dan selaras dari tingkat pimpinan puncak hingga ke pelaksana teknis (*cascading*). Hal ini menghilangkan silo-silo sektoral di dalam internal instansi dan membangun budaya kerja yang kolaboratif demi mencapai satu tujuan bersama.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah:

Tabel 3.38

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	



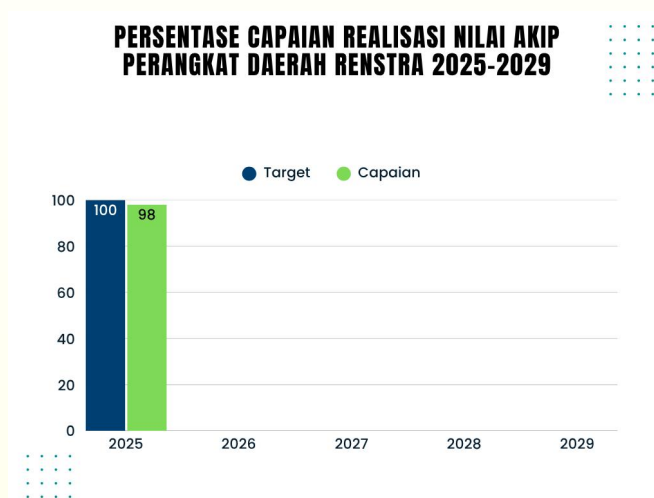
Nilai AKIP Perangkat Daerah	71	70,75	98 %	Berhasil
------------------------------------	-----------	--------------	-------------	-----------------

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah yang mempunyai Target Sebesar 71, dengan Realisasi tahun 2025 sebesar 70,75 Capaian untuk tahun 2025 sebesar 98% dengan Interpretasi “Berhasil”

b. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.38.a



Dari Tabel 3.38.a Realisasi Capaian Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 71 realisasi 2025 dengan nilai 70,75 yang dikonversikan ke dalam persen capaian mencapai nilai 98%.

c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target Nilai AKIP Perangkat daerah, pada tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.39

**Perbandingan Target dan Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Nilai AKIP	%	70,5	75,85	107,2	71	70,75	98 %	<u>Berhasil</u>



Perangkat Daerah								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah, Target Pada Tahun 2024 sebesar 70,5 sedangkan Capaian tahun 2024 dengan nilai 75,85 dengan persentase capaian 107,2 % untuk target tahun 2025 adalah 71 dan capaian untuk tahun 2025 adalah 70,75 dengan persentase capaian 98% sehingga dikategorikan “Berhasil”.

d. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang berkontribusi positif terhadap pencapaian atau peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah antara lain:

- **Komitmen Pimpinan yang Kuat:** Adanya keterlibatan aktif dari Kepala Perangkat Daerah dan pejabat struktural dalam setiap tahapan manajemen kinerja, mulai dari penyusunan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil.
- **Kualitas Penjenjangan Kinerja (*Cascading*):** Telah tersusunnya Pohon Kinerja (*Tree of Performance*) yang logis dan selaras, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah dapat di-breakdown dengan baik ke level eselon di bawahnya (Pejabat Administrator, Pengawas, hingga fungsional).
- **Sinergitas Tim SAKIP / Perencanaan:** Kolaborasi yang solid antara Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan bidang-bidang teknis dalam penyusunan dokumen SAKIP (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan LKjIP).
- **Ketersediaan dan Pemanfaatan Teknologi (e-SAKIP):** Penggunaan sistem informasi atau aplikasi penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi sehingga mempermudah pemantauan, penginputan data, dan meminimalisir kesalahan administratif.
- **Budaya Kerja Berbasis Kinerja:** Kesadaran aparatur yang mulai bergeser dari sekadar melaksanakan kegiatan (*activity-based*) menjadi pencapaian hasil (*result-oriented*).



2. Faktor Penghambat (Kendala)

Faktor-faktor yang menjadi tantangan, kendala, atau penyebab belum optimalnya Nilai AKIP Perangkat Daerah meliputi:

- **Pemahaman Aparatur yang Belum Merata:** Masih kurangnya pemahaman secara teknis dari sebagian aparatur (khususnya pelaksana kegiatan) terkait penyusunan target, indikator kinerja, dan penyediaan data dukung (*evidence*) yang valid.
- **Kualitas Dokumen Perencanaan yang Belum Optimal:** Masih terdapat indikator kinerja pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) yang belum memenuhi kriteria *SMART* (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
- **Tingkat Mutasi Pegawai:** Adanya rotasi atau mutasi pegawai, khususnya pada pejabat perencana atau tim penyusun SAKIP, yang berdampak pada proses transfer pengetahuan (*knowledge management*) yang terputus.
- **Keterbatasan Anggaran (*Refocusing*):** Adanya rasionalisasi atau *refocusing* anggaran pada tahun berjalan yang menyebabkan beberapa target Rencana Aksi harus direvisi atau tidak dapat dieksekusi secara maksimal.
- **Tindak Lanjut Evaluasi yang Kurang Cepat:** Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya (dari Inspektorat/Tim Evaluator Internal) belum seluruhnya ditindaklanjuti secara tuntas oleh bidang-bidang teknis.

e. Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

1. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan *Bimbingan Teknis* (Bimtek) atau *In-House Training* secara berkala terkait SAKIP bagi seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
2. **Penyempurnaan Pohon Kinerja:** Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan secara berkala untuk memastikan indikator kinerja memenuhi prinsip *SMART* dan ter-*cascading* dengan tepat sasaran.
3. **Optimalisasi Evaluasi Internal:** Melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan pengumpulan data dukung kinerja tidak hanya di akhir tahun, melainkan secara periodik (Triwulanan) melalui rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah.



4. Akselerasi Tindak Lanjut LHE: Membentuk *Task Force* (Tim Kerja Khusus) untuk memastikan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun sebelumnya diselesaikan sebelum tenggat waktu penyusunan dokumen SAKIP tahun berikutnya.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Belum ada Program khusus untuk penunjang keberhasilan Capaian Indikator Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah, tapi untuk Kegiatan termasuk di dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Sub kegiatan penunjang Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah Rp. 106.886.670,- sedangkan target biaya untuk sub kegiatan tersebut adalah Rp 73.670.957,- Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 31,08 % . Persentase efiseinsi ini secara teori sudah lebih baik dari tahun kemarin, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2025 secara umum masih tergolong cukup efisiensi dari penggunaan sumber baya biaya.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.34

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
I	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	98 %	68,92 %	29,08 %

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Padang Pariaman

Efisiensi Capaian Kinerja = $98 \% - 100 \% = -2 \%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100\% - 68,92\% = 31,08\%$

Total Efisiensi = $-2\% + 31,08 \% = 29,08\%$



B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 23.

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2025 (%)	
3	4	7		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
SEKRETARIAT DAERAH			44.355.294.039		44.355.294.039		100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	38.754.542.339	100%	38.754.542.339	80%	100,00%
	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	84%		84%		80%	
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan	80%		80%		100%	
	Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan,	100%		100%			
	Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	100%		100%			



	Indeks Kematangan Organisasi	25%		25%			
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	100%		100%			
	Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	100%		100%			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	106.886.670	100%	106.886.670	100%	100,00%
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	14 Laporan		100%		100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	83.033.170	6 Dokumen	83.033.170	100%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.853.500	2 Laporan	23.853.500	100%	100,00%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	2 Laporan	22.637.020.510	100%	22.637.020.510	100%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225/14 Orang/bulan	22.196.708.623	250/12 Orang/bulan	22.196.708.623	100%	100,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	400.680.000	12 Dokumen	400.680.000	100%	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410 Dokumen	20.001.187	150 Dokumen	20.001.187	100%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.630.700	1 Dokumen	19.630.700	50%	100,00%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	20.215.000		20.215.000		



Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.215.000		20.215.000		
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinash	63 Orang	973.358.872	100%	973.358.872	100%	100,00%
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya			70 Paket		100%	#DI V/O!
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	963.458.872	12 Dokumen	963.458.872	100%	100,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		5 Orang		0%	#DI V/O!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	9.900.000	2 Orang	9.900.000	17%	100,00%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang Terfasilitasi	1626 surat	3.593.227.815	100%	3.593.227.815	100%	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	165.321.980	2 Paket	165.321.980	100%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.442.584.340	2 Paket	1.442.584.340	100%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Paket	223.898.645	3 Paket	223.898.645	150%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	2 Paket	0	100%	#DI V/O!
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	160.000.000	2 Paket	160.000.000	100%	100,00%



Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.199.218.650	1 Laporan	1.199.218.650	10 0%	100, 00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	402.204.200	1 Laporan	402.204.200	10 0%	100, 00%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Penambahan Nilai Aset	100%	1.413.360.000	100%	1.413.360.000	10 0%	100, 00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	10 Unit	198.100.000	0%	198.100.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Unit	540.760.000	2 Unit	540.760.000	15 0%	100, 0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	674.500.000	2 Paket	674.500.000	10 0%	100, 0%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia, 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia	100%	3.521.341.900	100%	3.521.341.900	10 0%	100, 00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	111.211.500	2 Laporan	111.211.500	10 0%	100, 00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	776.450.000	12 Laporan	776.450.000	10 0%	100, 00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	452.500.000	1 Laporan	452.500.000	10 0%	100, 00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.181.180.400	12 Laporan	2.181.180.400	10 0%	100, 00%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah Objek Aset yang terkelola 2. Total Nilai Aset	123 Unit	2.412.700.673	100%	2.412.700.673	10 0%	100, 00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Kendaraan	535.920.673	37 Kendaraan	535.920.673	10 0%	100, 00%



Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	60.000.000	8 Unit	60.000.000	50 %	100, 00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	176.530.000	15 Unit	176.530.000	10 0%	100, 00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1.640.250.000	1 Unit	1.640.250.000	10 0%	100, 00%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Terpenuhi Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhi Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhi medical Check Up KDH/WKDH Persentase Terpenuhi medical Check Up KDH/WKDH	100%	1.084.038.272	0%	1.084.038.272	0%	100, 00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/14 Orang/Bulan	274.038.272	2/12 Orang/Bulan	274.038.272	10 0%	100, 00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	0%	30.000.000	0%	100 %
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	10 0%	100, 00%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000		600.000.000		
FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah paket fasilitasi kerumah tanggaan sekretariat daerah	2 Paket	2.246.701.927	100%	2.246.701.927	10 0%	100, 00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.379.152.921	12 Bulan	1.379.152.921	10 0%	100, 00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	867.549.006	12 Bulan	867.549.006	10 0%	100, 00%
PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah	2 Dokumen	164.418.200	2 Dokumen	164.418.200	97 %	100, 00%



	Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	3 OPD		3 OPD		10 2%	
	Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		54 %	
	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Laporan		1 Laporan		90 %	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	49.059.200	4 Dokumen	49.059.200	10 0%	100, 00%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	41.905.000	4 Laporan	41.905.000	10 0%	100, 00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	33.174.000	1 Dokumen	33.174.000	10 0%	100, 00%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	13.462.000	3 Dokumen	13.462.000	10 0%	100, 00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	26.818.000	1 Dokumen	26.818.000	10 0%	100, 00%
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya,	210 Kegiatan	581.272.500	85%	581.272.500	10 0%	100, 00%
	jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	210 Kegiatan					
	Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan	1 Dokumen		85%		10 0%	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	227.685.000	1 Laporan	227.685.000	0%	100, 00%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	123.560.000	1 Laporan	123.560.000	10 0%	100, 00%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	230.027.500	0 Kliping Digital	230.027.500	-	100, 00%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	100%	5.274.458.200	100%	5.274.458.200		
	Indeks Zakat Indonesia	100%		100%			
	Persentase produk	2 kegiatan		2 kegiatan			



	hukum yang dihasilkan						
	Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	100%		100%		100%	100,00%
	Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan	100%		100%		96%	
ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan	1 Dokumen	124.675.000	1	124.675.000		
	Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	5 Permasalahan		10		117%	0,00%
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	37.065.000	3 Dokumen	37.065.000	300%	100,00%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	15.148.000	0 Dokumen	15.148.000	0%	100,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	72.462.000	1 Dokumen	72.462.000	100%	100,00%
	Jumlah laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas,	10 Laporan		Peringkat 5		60%	
	Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial	2 Kegiatan		60%		100%	100,00%
	jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	2 Kegiatan		10%		100%	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.805.725.000	10 Dokumen	4.805.725.000	100%	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	2 Dokumen	45.905.000	1 Dokumen	45.905.000	0%	100,00%



	Penduduk dan KB						
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	35.075.000	2 Dokumen	35.075.000	100%	100,00%
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah,	435 Laporan	240.253.200	435	240.253.200	100%	0,00%
	Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas	10 Kasus		10			
	Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	435 Dokumentasi		90%			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	45.861.600	435 Dokumen	45.861.600	45%	100,00%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	144.251.600	10 Kasus	144.251.600	100%	100,00%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	50.140.000	437 Dokumen	50.140.000	100%	100,00%
FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	16 Kerjasama	22.825.000	90%	22.825.000	106%	100,00%



Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	22.825.000	13 Kerjasama	22.825.000	21 7%	100, 00%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan pengelolaan perekonomian dan SDA yang Efektif dilaksanakan	100%	326.293.500	100%	326.293.500		
	Return on Aset (ROA) BUMD	100%		100%			
	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	100%		100%			
	Konsumsi listrik per kapita	100%		100%			
	Tingkat Kematangan UKPBJ	100%		100%		50 %	
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%		100%		10 0%	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif						
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	15%		15%		22 1%	0,00 %
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah						
	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan						
PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	1 Laporan	52.759.600	100%	52.759.600	10 0%	100, 00%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	17.750.000	2 Dokumen	17.750.000	10 0%	100, 00%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	20.009.000	4 Dokumen	20.009.000	40 0%	100, 00%
Perencanaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	5 Dokumen	15.000.600	17 Kecamatan	15.000.600	10 0%	100, 00%



Ekonomi Mikro kecil	dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	100%	99.200.000	100%	99.200.000	100%	100,00%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	49.200.000	3 Kali	49.200.000	100%	100,00%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	25.000.000	160 Paket	25.000.000	133%	100,00%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	25.000.000	27 OPD	25.000.000	100%	100,00%
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan,		143.844.900	100%	143.844.900	103%	100,00%
	Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	88.844.900	27 OPD	88.844.900	100%	100,00%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	30.000.000	497 Paket	30.000.000	276%	100,00%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	25.000.000	63 Peserta	25.000.000	105%	100,00%
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Laporan	30.489.000	100%	30.489.000	100%	100,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	12.993.000	1 Dokumen	12.993.000	100%	100,0%



Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	7.522.500	1 Dokumen	7.522.500	100%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	9.973.500	1 Dokumen	9.973.500	0%	100%



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

B. Langkah Kedepan

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi terget kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan Upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 4 (empat) tujuan dan 6 (Enam) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa 1 indikator “masih dalam tahap penilaian”. 7 indikator “berhasil”. Pada renstra tahun 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten



Padang Pariaman menetapkan 1 (satu) sasaran diukur dengan mengaplikasikan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dan dapat disimpulkan bahwa 3 Indikator dalam kategori berhasil dan 3 Indikator masih dalam tahap penilaian.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada Masyarakat.
2. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah.
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah beberapa hal yang dapat diinformasikan dalam LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati atas Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik antara bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mempermudah pemberian data-data yang dibutuhkan dan koordinasi yang maksimal. Adapun saran, masukan dan tanggapan yang membangun sangat diharapkan demi sempurnanya sebuah LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 ini.

Parit Malintang, 05 Februari 2026



SEKRETARIS DAERAH

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C

Pembina Utama Madya NIP. 19790402 199803 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telp. (0751) 4784555 Faximile (0751) Email Setda@padangpariamankab.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 01 /BPP-SET/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Nomor Rekening 4.01.01.2.02.07
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 02 JANUARI 2025

An. BUPATI PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS DAERAH,



IRUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM
Pembina Utama Madya, NIP. 19700402 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 01 /BPP-SET/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencapai target}}{\text{Indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kebijakan peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya seluruhnya}} \times 100\%$
		2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	Jumlah Akumulasi lembaga pendidikan alquran yg telah dibina
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai IKK dari LAN RI
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	$\frac{\text{jumlah bahan kebijakan yang ditetapkan}}{\text{bahan kebijakan yang terdaftar}} \times 100\%$
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan e procurement yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kebijakan e procurement}} \times 100\%$
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja Dengan IKM Bernilai Baik}}{\text{Jumlah Unit Kerja Yang Disurvei IKM}} \times 100\%$
6	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah LHE SAKIP Pemda yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah LHE SAKIP Pemda}} \times 100\%$



SEKRETARIS DAERAH,


REPENALDI RILIS, S.STP.MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19700402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telp. (0751) 4784555 Faximile (0751) Email Setda@padangpariamankab.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 02 /BPP-SET/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERIODE 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Nomor Rekening 4.01.01.2.02.07
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2025

An. BUPATI PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS DAERAH,



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM
Pembina Utama Madya, NIP. 19700402 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 02 /BPP-SET/2025
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERIODE 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Nilai merupakan hasil pembobotan terhadap seluruh komponen penilaian SAKIP.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP/AKIP Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah atau Kementerian PANRB sesuai kewenangannya.	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Indeks Reformasi Hukum	$\text{Indeks Reformasi Hukum} = \frac{\sum (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Bobot}}$ atau jika bobot seluruh indikator sama: $\text{IRH} = \frac{\text{Jumlah Nilai Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$	Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dokumen evaluasi reformasi birokrasi, laporan kinerja, data JDIH, hasil penilaian instansi terkait	Bagian Hukum

		2. Indeks Pelayanan Publik	$\text{Indeks Pelayanan Publik} = \frac{\sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Bobot}}$	Hasil evaluasi pelayanan publik, laporan penyelenggaraan pelayanan, survei kepuasan masyarakat, dokumen standar pelayanan, dan data perangkat daerah	Bagian Organisasi
		3. Indeks Kualitas Kebijakan	$\text{Indeks Kualitas Kebijakan} = \frac{\sum (\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Bobot}}$	Dokumen kebijakan daerah, laporan evaluasi kebijakan, dokumen perencanaan, hasil monitoring dan evaluasi, serta data perangkat daerah terkait	Bagian Organisasi
		4. Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	1. Rumus Utama Nilai Akhir Opini $\text{Nilai Akhir} = (0.70 \times \text{Akumulasi 4 Dimensi}) + 0.30 \text{ Nilai Kepercayaan Masyarakat}$ 2. Komponen dan Bobot 4 Dimensi Utama (Bobot 70%) $\text{Nilai 4 Dimensi} = \frac{(33,79\% \times \text{Input}) + (28,33\% \times \text{Proses}) + (19,15\% \times \text{Output}) + (18,73\% \times \text{Pengaduan})}{4}$	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dan dokumen pendukung perangkat daerah	Bagian Organisasi
		5. Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Indikator tercapai}}{\text{Total Indikator}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Renstra, Renja, dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Bagian TPKS

		6. Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	$\text{Capaian PSD} = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tercapai sesuai target}}{\text{Total proyek strategis daerah}} \times 100\%$	Laporan pelaksanaan proyek strategis daerah, laporan kinerja perangkat daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan, dan dokumen RPJMD/RKPD	Bagian Administrasi Pembangunan
--	--	---	---	--	---------------------------------

SEKRETARIS DAERAH,



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19700402 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM, C.R.B.C
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

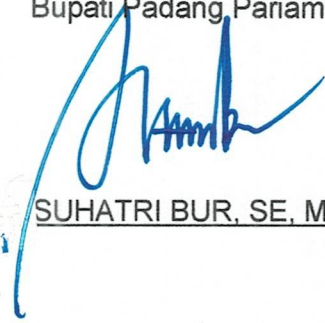
Nama : SUHATRI BUR, SE, MM
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Padang Pariaman


SUHATRI BUR, SE, MM

Parit Malintang, 02 Januari 2025
Pihak Pertama
Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

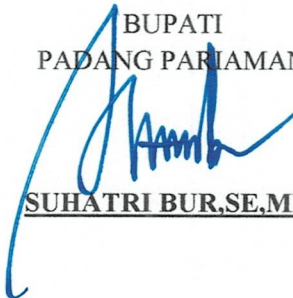

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM, C.R.B.C
Pembina Utama Madya, NIP.19790402 199803 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%
4	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%
		2. Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%
6	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement	Persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	14%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.984.999.900	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	711.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.805.223.217	
	JUMLAH	42.501.223.117	

BUPATI
PADANG PARIAMAN


SUHATRI BUR,SE,MM

Parit Malintang, 02 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS,S.STP,MM, C.R.B.C
NIP. 19790402 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM, C.R.B.C
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua
Bupati Padang Pariaman



Dr. H. JOHN KENEDY AZIZ, SH, MH

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama
Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM, C.R.B.C
Pembina Utama Madya, NIP.19790402 199803 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	88
		Indeks Pelayanan Publik	4,3
		Indeks Kualitas Kebijakan	60
		Opini Ombudsman RI Penilaian Mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	Kualitas Sedang
		Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80
		Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.274.458.200	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	326.293.500	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.754.542.339	
	JUMLAH	44.355.294.039	

BUPATI
PADANG PARIAMAN



Dr. H. JOHN KENEDY AZIZ, SH, MH

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C

NIP. 19790402 199803 1 003

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Periode Pelaksanaan 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2025 (%)	
3	4	7		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
SEKRETARIAT DAERAH			44.355.294.039		44.355.294.039		100,00%
<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	38.754.542.339	100%	38.754.542.339	80%	100,00%
	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	84%		84%		80%	
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan	80%		80%		100%	
	Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan,	100%		100%			
	Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	100%		100%			
	Indeks Kematangan Organisasi	25%		25%			
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	100%		100%			
	Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	100%		100%			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	106.886.670	100%	106.886.670	100%	100,00%
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	14 Laporan		100%		100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	83.033.170	6 Dokumen	83.033.170	100%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.853.500	2 Laporan	23.853.500	100%	100,00%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	2 Laporan	22.637.020.510	100%	22.637.020.510	100%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225/14 Orang/bulan	22.196.708.623	250/12Orang/bulan	22.196.708.623	100%	100,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	400.680.000	12 Dokumen	400.680.000	100%	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410 Dokumen	20.001.187	150 Dokumen	20.001.187	100%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.630.700	1 Dokumen	19.630.700	50%	100,00%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	20.215.000		20.215.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.215.000		20.215.000		
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinash	63 Orang	973.358.872	100%	973.358.872	100%	100,00%
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya			70 Paket		107%	#DIV/0!
Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	963.458.872	12 Dokumen	963.458.872	100%	100,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		5 Orang		0%	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	9.900.000	2 Orang	9.900.000	17%	100,00%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang Terfasilitasi	1626 surat	3.593.227.815	100%	3.593.227.815	100%	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	165.321.980	2 Paket	165.321.980	100%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.442.584.340	2 Paket	1.442.584.340	100%	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Rumah Tangga Yang	3 Paket	223.898.645	3 Paket	223.898.645	150%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	2 Paket	0	100%	#DIV/0!
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	160.000.000	2 Paket	160.000.000	100%	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.199.218.650	1 Laporan	1.199.218.650	100%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	402.204.200	1 Laporan	402.204.200	100%	100,00%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Penambahan Nilai Aset	100%	1.413.360.000	100%	1.413.360.000	100%	100,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	10 Unit	198.100.000	0%	198.100.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Unit	540.760.000	2 Unit	540.760.000	150%	100,0%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2025 (%)	
3	4	7		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	674.500.000	2 Paket	674.500.000	100%	100,0%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia, 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia	100%	3.521.341.900	100%	3.521.341.900	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	111.211.500	2 Laporan	111.211.500	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	776.450.000	12 Laporan	776.450.000	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	452.500.000	1 Laporan	452.500.000	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.181.180.400	12 Laporan	2.181.180.400	100%	100,00%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah Objek Aset yang terkelola 2. Total Nilai Aset	123 Unit	2.412.700.673	100%	2.412.700.673	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	37 Kendaraan	535.920.673	37 Kendaraan	535.920.673	100%	100,00%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	60.000.000	8 Unit	60.000.000	50%	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	176.530.000	15 Unit	176.530.000	100%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1.640.250.000	1 Unit	1.640.250.000	100%	100,00%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Terpenuhi nya Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhi nya Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhi nya medical Check Up KDH/WKDH Persentase Terpenuhi nya medical Check Up KDH/WKDH	100%	1.084.038.272	0%	1.084.038.272	0%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/14 Orang/Bulan	274.038.272	2/12 Orang/Bulan	274.038.272	100%	100,00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	0%	30.000.000	0%	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	100%	100,00%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000		600.000.000		
FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	2 Paket	2.246.701.927	100%	2.246.701.927	100%	100,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.379.152.921	12 Bulan	1.379.152.921	100%	100,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	867.549.006	12 Bulan	867.549.006	100%	100,00%
PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah	2 Dokumen	164.418.200	2 Dokumen	164.418.200	97%	100,00%
	Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	3 OPD		3 OPD		102%	
	Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		54%	
	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Laporan		1 Laporan		90%	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	49.059.200	4 Dokumen	49.059.200	100%	100,00%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	41.905.000	4 Laporan	41.905.000	100%	100,00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	33.174.000	1 Dokumen	33.174.000	100%	100,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	13.462.000	3 Dokumen	13.462.000	100%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	26.818.000	1 Dokumen	26.818.000	100%	100,00%
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya,	210 Kegiatan	581.272.500	85%	581.272.500	100%	100,00%
	jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	210 Kegiatan					
	Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan	1 Dokumen		85%		100%	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	227.685.000	1 Laporan	227.685.000	0%	100,00%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	123.560.000	1 Laporan	123.560.000	100%	100,00%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	230.027.500	0 Kliping Digital	230.027.500	-	100,00%
<u>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	100%	5.274.458.200	100%	5.274.458.200		
	Indeks Zakat Indonesia	100%		100%			
	Persentase produk hukum yang dihasilkan	2 kegiatan		2 kegiatan			
	Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	100%		100%		100%	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2025 (%)	
3	4	7		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
	<i>Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan</i>	100%		100%		96%	100,00%
ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang dilaksanakan	1 Dokumen	124.675.000	1	124.675.000		
	Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	5 Permasalahan		10		117%	0,00%
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	37.065.000	3 Dokumen	37.065.000	300%	100,00%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	15.148.000	0 Dokumen	15.148.000	0%	100,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	72.462.000	1 Dokumen	72.462.000	100%	100,00%
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas,	10 Laporan	4.886.705.000	Peringkat 5	4.886.705.000	60%	
	Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial	2 Kegiatan		60%		100%	
	jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	2 Kegiatan		10%		100%	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.805.725.000	10 Dokumen	4.805.725.000	100%	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	45.905.000	1 Dokumen	45.905.000	0%	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	35.075.000	2 Dokumen	35.075.000	100%	100,00%
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah,	435 Laporan	240.253.200	435	240.253.200		
	Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas	10 Kasus		10			
	Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	435 Dokumentasi		90%		100%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	45.861.600	435 Dokumen	45.861.600	45%	100,00%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	144.251.600	10 Kasus	144.251.600	100%	100,00%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	50.140.000	437 Dokumen	50.140.000	100%	100,00%
FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	16 Kerjasama	22.825.000	90%	22.825.000	106%	100,00%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	22.825.000	13 Kerjasama	22.825.000	217%	100,00%
<u>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</u>	<i>Persentase Kebijakan pengelolaan perekonomian dan SDA yang Efektif dilaksanakan</i>	100%	326.293.500	100%	326.293.500		
	<i>Return on Aset (ROA) BUMD</i>	100%		100%			
	<i>Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan</i>	100%		100%			
	<i>Konsumsi listrik per kapita</i>	100%		100%			
	<i>Tingkat Kematangan UKPBJ</i>	100%		100%		50%	
	<i>Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama</i>	100%		100%		100%	
	<i>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i>						
	<i>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan</i>	15%		15%		221%	0,00%
	<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah</i>						
	<i>Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan</i>						
PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	1 Laporan	52.759.600	100%	52.759.600	100%	100,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	17.750.000	2 Dokumen	17.750.000	100%	100,00%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	20.009.000	4 Dokumen	20.009.000	400%	100,00%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	15.000.600	17 Kecamatan	15.000.600	100%	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2025 (%)	
3	4	7		12=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	100%	99.200.000	100%	99.200.000	100%	100,00%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	49.200.000	3 Kali	49.200.000	100%	100,00%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	25.000.000	160 Paket	25.000.000	133%	100,00%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	25.000.000	27 OPD	25.000.000	100%	100,00%
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan,		143.844.900	100%	143.844.900	103%	100,00%
	Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	88.844.900	27 OPD	88.844.900	100%	100,00%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	30.000.000	497 Paket	30.000.000	276%	100,00%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	25.000.000	63 Peserta	25.000.000	105%	100,00%
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Laporan	30.489.000	100%	30.489.000	100%	100,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	12.993.000	1 Dokumen	12.993.000	100%	100,0%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	7.522.500	1 Dokumen	7.522.500	100%	100,0%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	9.973.500	1 Dokumen	9.973.500	0%	100,0%

Parit Malintang, Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP. MM.C.R.B.C
embina Utama Muda,NIP. 19790402 199803 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
PADA

**SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**

NOMOR : /LHE/INSP/2025

TANGGAL : 21 JULI 2025

**20
25**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
INSPEKTORAT
Parik Malintang Kecamatan Anam Lingsuang Kode Pos 25584
Pos El. inspektorat@padangpariamankab.go.id

Nomor : /LHE/INSP/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Penilaian Kinerja Organisasi
(PKO) pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2025

Parit Malintang, 21 Juli 2025

Kepada :
Yth. Inspektur
Kabupaten Padang Pariaman
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan Penetapan Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman No. 43 tahun 2023.

A. Evaluasi Implementasi SAKIP

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **70,75** dengan kategori BB dan interpretasi nilai **SANGAT BAIK**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	25,50	30	23,70
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	22,50	30	22,20
3.	PELAPORAN KINERJA	15	11,10	15	10,50
4.	EVALUASI INTERNAL	10	16,75	25	13,75
JUMLAH		100		100	
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			75,85		70,75
PREDIKAT			BB (SANGAT BAIK)		BB (SANGAT BAIK)

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

B. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian Perjanjian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Inspektorat yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Penentuan predikat PKO Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai. Setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut.

No.	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
1.	$X > 100\%$	Istimewa
2.	$80\% < X \leq 100\%$	Baik

No.	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
3.	$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan
4.	$20\% < X \leq 60\%$	Kurang
5.	$0\% < X \leq 20\%$	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar **89.58%** dengan predikat **BAIK**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	NILAI AKHIR CAPAIAN PENILAIAN KINERJA (PK)
TOTAL CAPAIAN PK	627.03%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) ATAU RATA RATA CAPAIAN PK	89.58%
PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)	BAIK

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Penilaian Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I NIP. 19810926 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Padang Pariaman
2. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Evaluator Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman
7. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 31/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dan;
8. Surat Keputusan Inspektur Padang Pariaman tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/115//Insp-SP/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kab. Padang Pariaman tahun 2025.

B. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP dilakukan oleh Sekretariat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus- menerus (continues improvement). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi Implementasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan Implementasi SAKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara;
3. Konfirmasi.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Urusan Ketertiban dan Keamanan terkait dengan Penggulangan Bencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja. Dari hasil penilaian tahun sebelumnya Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai sebesar 70,75 termasuk ke dalam kategori A, yang diinterpretasikan sebagai Memuaskan dalam pengelolaan kinerjanya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Selama tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menindaklanjuti beberapa hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas OPD Tahun 2024 yaitu :

1. Pedoman penyusunan kinerja telah dibuat oleh Sekretariat Daerah dalam bentuk SOP penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan SOP penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan rencana aksi mencakup penyelarasan dalam menjabarkan aksi untuk mencapai target kinerja.
3. Telah dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang disusun agar dapat dicapai, menantang dan realistic Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah

4. Untuk saat ini jabatan fungsional belum terdapat pada Sekretariat Daerah . Namun apabila nanti terdapat jabatan fungsional di Sekretariat Daerah maka akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari jabatan tersebut
5. Aktivitas penyempurnaan telah dilakukan sesuai rencana aksi
6. Setiap Pegawai telah memahami terhadap Capain Kinerja karena setiap pegawai telah diberikan Perjanjian Kinerja setiap awal tahun dan telah mengetahui target kinerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai agar bisa melakukan pemenuhan dokumen dalam pembuatan SKP tahun 2024
7. SOP dalam pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi di Sekretariat Daerah
8. Penyempurnaan SOP Pengumpulan Dana Kinerja telah dibuat
9. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang secara berkala dengan Laporan harian dan SKP. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar reward dan punishment dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap pegawai.
10. Informasi telah disajikan dan digunakan dalam pembuatan tabel E81 dan laporan Realisasi dan Fisik Kegiatan (LRFK) dan juga telah dilengkapi dengan faktor penghambat dan faktor pendukung untuk setiap Sub kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah
11. Setiap Bidang telah melakukan Akuntabilitas Kinerja dengan mengadakan Rapat Evaluasi Internal yang rutin dilaksanakan setiap bulan (Rapat Evaluasi dimulai dari jenjang THL, staf, Eselon IV, Kabag dan Sekretaris Daerah
12. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja telah diberdayakan SDM yang memadai dan dokumen LAKIP telah diperbaiki
13. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang secara berkala dengan Laporan harian dan SKP. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar reward dan punishment dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap pegawai.
14. Informasi telah disajikan dan digunakan dalam pembuatan tabel E81 dan laporan Realisasi dan Fisik Kegiatan (LRFK) dan juga telah dilengkapi dengan faktor penghambat dan faktor pendukung untuk setiap Sub kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah
15. Setiap Bidang telah melakukan Akuntabilitas Kinerja dengan mengadakan Rapat Evaluasi Internal yang rutin dilaksanakan setiap bulan (Rapat Evaluasi dimulai dari jenjang THL, staf, Eselon IV, Kabag dan Sekretaris Daerah)
16. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja telah diberdayakan SDM yang memadai dan dokumen LAKIP telah diperbaiki

BAB II HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

a. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

Nilai evaluasi Implementasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai	%Capaian
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23.70	79.00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.30	70.00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	22.20	80.00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	6.30	70,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70,00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.10	70.00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.15	70,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.25	70,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	13.75	60.00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	3.00	60,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	4.50	60,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	6.25	50,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,75	

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar **23,70 dari bobot nilai 79,00**. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Perencanaan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Pemenuhan perencanaan kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **5,40 dari bobot nilai 6,00**, yang ditandai dengan :

- 1) Pedoman Perencanaan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah masih berupa SOP Penyusunan Renstra dan SOP Penyusunan Renja
- 2) Telah ada dokumen perencanaan RPJMD 2021 – 2026
- 3) Telah ada dokumen perencanaan RENSTRA 2021-2026.
- 4) Telah ada dokumen perencanaan RENJA tahun 2023 dan RENJA tahun 2024.
- 5) Telah ada dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi tahun 2023 dan Rencana Aksi tahun 2024.
- 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA dan RKA tahun 2023 dan tahun 2024

Kesimpulan :

Semua Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah sudah tersedia

b. Kualitas Perencanaan Kinerja

Kualitas perencanaan kinerja sudah disajikan dengan cukup baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **6,30 dari bobot nilai 9,00**, yang ditandai dengan :

- 1) Dokumen Perencanaan telah diformalkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
- 2) Dokumen perencanaan kinerja sudah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu pada penetapan rencana aksi masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan kegiatan atau aksi aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- 3) Kinerja Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai
- 4) Ukuran keberhasilan (Tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai
- 5) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable -tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 6) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis.
- 7) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Cascading). Yaitu pada perjanjian kinerja dari jabatan fungsional. Perjanjian kinerja harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari pejabat fungsional tersebut.
- 8) Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

- 9) Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 10) Seluruh pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja

Kesimpulan :

Semua dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis namun belum memperhatikan kinerja bidang lain (*Crosscutting*)

Rekomendasi :

Agar Sekretaris Daerah memastikan kembali bahwa perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Pemanfaatan perencanaan kinerja belum disajikan dengan cukup baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **12,00 dari bobot nilai 15,00**, yang ditandai dengan :

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dalam RENJA tahun 2023 (BAB IV).
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung sebagian Kinerja yang ingin dicapai, berupa Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- 4) Capaian diatas 80% berupa Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi AKIP Tahun 2023 dan Monev Aksi AKIP triwulan I tahun 2024.
- 5) Telah ada perbaikan/ penyempurnaan dari hasil penilaian LKJiP tahun 2022 ke dokumen perencanaan RENJA tahun 2024.
- 6) Telah ada perbaikan/penyempurnaan sebagian besar dokumen Perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, yaitu seluruh pejabat struktural sudah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2023. .
- 8) Setiap Pegawai peduli dan berkomitmen menandatangani perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai tetapi kurang memahami sasaran kinerja yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja.

Kesimpulan :

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar **22,20 dari bobot nilai 74,00**, Hal ini menunjukkan penilaian Pengukuran kinerja belum cukup memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang sudah dan belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan pengukuran kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **5,40 dari bobot nilai 6,00** yang ditandai dengan :

- 1) Pedoman Pengukuran yang digunakan oleh Sekretariat Daerah menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja

- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, berupa : perumusan masing-masing Indikator Kinerja dalam IKU Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
- 3) Sekretariat Daerah sudah mempunyai SOP tentang pengumpulan data kinerja tetapi harus lebih dijelaskan mekanisme dan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Kesimpulan :

Semua Dokumen Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah sudah tersedia

b. Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas pengukuran kinerja sudah di sajikan dengan cukup baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **6,30 dari bobot nilai 9,00**, yang ditandai dengan :

- 1) Pimpinan sudah sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, tertuang dalam LKJiP Sekretariat Daerah tahun 2023.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala secara Triwulan, Semester dan tahunan
- 5) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yakni SIMAK Kinerja.
- 6) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi SIMAK KINERJA tetapi belum dapat menggambarkan secara detail dari pencapaian kinerja yang dilakukan.
- 7) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang.

Kesimpulan :

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan namun belum dilakukan secara berjenjang dan secara berkelanjutan

Kesimpulan :

Agar Sekretaris Daerah melakukan pemantauan kinerja berjenjang dan diperkuat dengan SOP jelas, sistem terintegrasi, peningkatan kapasitas pengawas, dan akuntabilitas berbasis tindak lanjut agar evaluasi SAKIP lebih efektif dan berkelanjutan

c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.

Pemanfaatan pengukuran kinerja belum dilaksanakan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **10,50 dari bobot nilai 15,00**, yang ditandai dengan :

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dengan bukti dukung Rekap SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur)
- 2) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 8) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- 9) Setiap unit/satuan kerja cukup memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 10) Sebagian pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Kesimpulan :

1. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja

Rekomendasi :

1. Agar Sekretaris Daerah lebih meningkatkan bekerja sama dengan BKPSDM dalam menerapkan sistem merit, dengan mempertimbangkan integrasi hasil pengukuran kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan potensi dalam pengambilan keputusan SDM.
 2. Agar Sekretaris Daerah mengintegrasikan indikator kinerja ke dalam proses perencanaan dan revisi anggaran, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, menerapkan mekanisme anggaran yang fleksibel, serta meningkatkan akuntabilitas melalui insentif dan transparansi. Dengan langkah ini, alokasi sumber daya akan lebih tepat sasaran, responsif terhadap capaian kinerja, dan mampu mendorong pencapaian target secara optimal.
3. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar **11,10 dari bobot nilai 15,00**. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pelaporan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang sudah dan belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Dokumen Laporan Kinerja

Penyajian Laporan kinerja disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **2,70 dari bobot nilai 3,00**, yang ditandai dengan:

 - 1) Laporan Kinerja sudah disusun.
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
 - 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu telah ditandatangani oleh Sekretaris Sekretariat Daerah
 - 4) Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) telah direviu oleh Sekretaris Sekretariat Daerah
 - 5) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kesimpulan :

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah sudah tersedia dan sudah dipublikasikan melalui website Sekretariat Daerah.

b. Kualitas Laporan Kinerja.

Kualitas laporan kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **3,15 dari bobot nilai 4,50**, yang ditandai dengan :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja Tahun 2023
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahunan 2023
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tahun 2021 dan tahun 2022
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) tahun 2023.
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Kesimpulan :

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

c. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Pemanfaatan laporan kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **5,25 dari bobot nilai 7,50**, yang ditandai dengan :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan yaitu dengan memimpin rapat-rapat pembahasan kinerja.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, berupa Renja Perubahan.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Kesimpulan :

1. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Rekomendasi :

1. Agar Sekretaris Daerah secara aktif menunjukkan komitmen terhadap pentingnya laporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk membahas capaian dan kendala dalam forum manajemen seperti rapat staf atau evaluasi bulanan.
 2. Agar Sekretaris Daerah melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh pemahaman dan perhatian pegawai terhadap laporan kinerja, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan.
 3. Agar Sekretaris Daerah menginstruksikan kepada Sekretaris Bidang untuk memanfaatkan hasil laporan kinerja triwulan/bulanan dibahas secara rutin dalam rapat evaluasi sebagai dasar koreksi dan penyesuaian kegiatan berikutnya
 4. Agar Sekretaris Daerah menginstruksikan bahwa hasil laporan kinerja dijadikan dasar untuk mereview dan menyusun kembali prioritas penggunaan anggaran melalui rapat koordinasi antara perencana, PPK, bendahara, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana kegiatan.
 5. Agar Sekretaris Daerah mendorong perubahan paradigma bahwa kinerja bukan hanya sekadar laporan atau kewajiban administratif, tapi menjadi bagian dari identitas dan nilai kerja setiap pegawai.
4. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar **13.75 dari bobot nilai 25.00**. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Evaluasi kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pemenuhan Evaluasi
Pemenuhan evaluasi kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **3,00 dari bobot nilai 5,00**, yang ditandai dengan :
 - 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Kabupaten Padang Pariaman.
 - 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah dan tidak secara rutin dan belum dilaksanakan secara berjenjang.

Kesimpulan :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara rutin dan berjenjang oleh Sekretariat Daerah.

Kesimpulan :

Agar Sekretaris Daerah melakukan pemantauan kinerja berjenjang dan diperkuat dengan SOP jelas, sistem terintegrasi, peningkatan kapasitas pengawas, dan akuntabilitas berbasis tindak lanjut agar evaluasi SAKIP lebih efektif dan berkelanjutan

b. Kualitas Evaluasi

Kualitas evaluasi kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **4,50 dari bobot nilai 7,50**, yang ditandai dengan :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi SIMAK KINERJA
- 5) Pemantauan Rencana Aksi sudah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- 6) Hasil evaluasi Rencana Aksi sudah menunjukkan perbaikan setiap periode.'

Kesimpulan :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memuat pendalaman yang memadai

Rekomendasi :

Agar Sekretaris Daerah , dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan evaluasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar **6,25 dari bobot nilai 12,50**, yang ditandai dengan :

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar (80%) telah ditindaklanjuti, selebihnya masih dalam proses tindak lanjut.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, seperti Penggunaan Aplikasi SIMAK KINERJA

Kesimpulan :

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Rekomendasi :

Agar Sekretaris Daerah memastikan dan mendorong bahwa seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program.

b. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. PKO pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = $7 \times (100\% - 8)$
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%	-	-	-	10%	-
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%	117%	117%	110%	10%	99.00%
		Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	100%	10%	90.00%
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60	56.40	94%	94%	10%	84.60%
		Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%	98.70%	98.70%	98.70%	10%	88.83%
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	Persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	13%	13%	100%	100%	10%	90.00%
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%	94%	94%	94%	10%	84.60%
6	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	10%	90.00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
							Total Capaian PK	627.03%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata Rata Capaian PK	89.58%
							Predikat PKO	BAIK

Kesimpulan :

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata rata capaian Perjanjian Kinerja yaitu **89.58%** dengan Predikat Penilaian Kinerja Organisasi adalah **BAIK**, yang berarti Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.

B. Rekomendasi

Atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman agar melakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Agar Sekretaris Daerah memastikan kembali bahwa seluruh pegawai, dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, memahami sasaran kinerja organisasi dan bagaimana kontribusi masing-masing individu mendukung pencapaian tersebut.
2. Agar Sekretaris Daerah berperan aktif dalam siklus perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja.
3. Agar Sekretaris Daerah memastikan kembali bahwa perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
4. Agar Sekretaris Daerah langsung melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berjenjang dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap permasalahan rencana aksi yang telah dilakukan
5. Agar Sekretaris Daerah mengintegrasikan indikator kinerja ke dalam proses perencanaan dan revisi anggaran, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, menerapkan mekanisme anggaran yang fleksibel, serta meningkatkan akuntabilitas melalui insentif dan transparansi.
6. Agar Sekretaris Daerah lebih meningkatkan bekerja sama dengan BKPSDM dalam menerapkan sistem merit, dengan mempertimbangkan integrasi hasil pengukuran kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan potensi dalam pengambilan keputusan SDM.
7. Agar Sekretaris Daerah menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja tiap bidang/seksi/subbagian. Unit yang secara konsisten menunjukkan kinerja rendah atau tidak relevan dengan target strategis perlu ditinjau ulang keberadaannya, Agar Sekretaris OPD dapat mendorong bahwa setiap kajian kelembagaan, baik internal maupun yang dilakukan bersama BKPSDM/Bagian Organisasi, mensyaratkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan utama analisis.
8. Agar Sekretaris Daerah terus memperkuat budaya kinerja melalui komunikasi rutin, pembinaan, dan keteladanannya agar semangat kepedulian terhadap hasil kinerja tetap konsisten di seluruh level organisasi.
9. Agar Sekretaris Daerah secara aktif menunjukkan komitmen terhadap pentingnya laporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk membahas capaian dan kendala dalam forum manajemen seperti rapat staf atau evaluasi bulanan.

10. Agar Sekretaris Daerah melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh pemahaman dan perhatian pegawai terhadap laporan kinerja, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan.
11. Agar Sekretaris Daerah menginstruksikan kepada Sekretaris Bidang untuk memanfaatkan hasil laporan kinerja triwulan/bulanan dibahas secara rutin dalam rapat evaluasi sebagai dasar koreksi dan penyesuaian kegiatan berikutnya
12. Agar Sekretaris Daerah menginstruksikan bahwa hasil laporan kinerja dijadikan dasar untuk mereview dan menyusun kembali prioritas penggunaan anggaran melalui rapat koordinasi antara perencana, PPK, bendahara, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana kegiatan.
13. Agar Sekretaris Daerah mendorong perubahan paradigma bahwa kinerja bukan hanya sekadar laporan atau kewajiban administratif, tapi menjadi bagian dari identitas dan nilai kerja setiap pegawai.
14. Agar Sekretaris Daerah , dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti *5 Why* atau *Fishbone* Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama.
15. Agar Sekretaris Daerah memastikan dan mendorong bahwa seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program.

BAB III

PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kami menghargai upaya Sekretaris Sekretariat Daerah dan Tim SAKIP Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I NIP. 19810926 199912 1 001

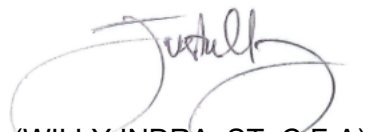
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

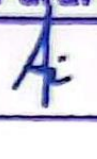
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	